

LAPORAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK
TAHUN 2026



SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN GROBOGAN

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
A. PENDAHULUAN	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. TUJUAN DAN MANFAAT	3
B. RUANG LINGKUP	3
C. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	4
D. HASIL PELAKSANAAN FKP	5
E. ANALISIS	5
F. LAPORAN TINDAK LANJUT FKP	6
G. PENUTUP	7
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan, sehingga bisa menyelesaikan laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini.

Laporan ini menggambarkan penyelenggaraan FKP yang telah dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan. Forum Konsultasi Publik ini merupakan hasil rapat Dengar Pendapat Umum (*Public Hearing*) merupakan kegiatan dialog, diskusi, menampung aspirasi masyarakat atas penyusunan draft Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Grobogan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah. FKP yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD ini perlu dilakukan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas Pelayanan Public.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan FKP Tahun 2025 ini kami sampaikan terima kasih, semoga hasil pelaksanaan FKP ini dapat menjadi masukan bagi kami dan meningkatkan kualitas dan mutu layanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan ini.

Purwodadi,

2026

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN GROBOGAN



Drs. DARU WISAKTI, M.Si
Pembina Utama Muda
NP. 19690511 199001 1 001

A. PENDAHULUAN

Sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 188.18/40 Tahun 2024 tentang Persetujuan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ada 1 (satu) Raperda yang merupakan usulan Badan Pembentukan Perda yang akan dijadikan Raperda Inisiatif DPRD yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah yang merupakan usulan dari Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Grobogan.

Penyusunan Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Grobogan ini adalah merupakan wewenang dari 3 (tiga) Fungsi DPRD , dimana salah satunya adalah pembentukan Perda. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 188.18/16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 188.18/15 Tahun 2025 Rencana / Kegiatan DPRD Kabupaten Grobogan untuk bulan September 2025 dan surat Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor : 100.3.2/386/SETWAN/2024 tanggal 12 September 2025 perihal Undangan Publik Hearing Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Grobogan pada hari Senin tanggal 15 September 2025, Berdasarkan ketentuan diatas telah dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (Publik Hearing) pada hari Senin tanggal 15 September 2025.

Perlu kami sampaikan maksud dan tujuan diadakan Rapat dengar Pendapat Umum (Publik Hearing) ini adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan amanat Peraturan perundang-undangan antara lain : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya , Permendagri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah beserta perubahannya dimana disebutkan bahwa DPRD dan kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak Penyusunan Program Pembentukan Perda, Penyusunan Rancangan Perda, dan Pembahasan Rancangan Perda.

2. Untuk mendapatkan masukan dan pendapat dari masyarakat serta pihak-pihak terkait, dengan melibatkan pemerintah daerah baik OPD, Bagian Setda, Ormas, Tokoh Masyarakat, Para Guru, Ustad ataupun Ustazah Pendidikan Madin, Pendidikan Alqur'an maupun Majelis Taklim Hal ini dimaksudkan selain agar Perda yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi serta dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, juga agar dalam pelaksanaan kebijakan atau Peraturan Daerah dimaksud nantinya setelah ditetapkan menjadi Perda mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Grobogan.

1. LATAR BELAKANG

Kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan pembagian kewenangan secara konkrue dalam sub urusan manajemen pendidikan dan sub urusan kurikulum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terdiri dari Pengelolaan Pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta muatan lokal kurikulum.

Salah satu pendidikan keagamaan Islam yang berkembang di Kabupaten Grobogan adalah Pendidikan Madrasah Diniyah. Selain itu sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ketentuan ini setidaknya mempunyai 3 (tiga) tujuan, yaitu pertama, untuk menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran agama, kedua dengan adanya guru agama yang seagama dan memenuhi

syarat kelayakan mengajar akan dapat menjaga kerukunan hidup beragama bagi peserta didik yang berbeda agama tapi belajar pada Satuan Pendidikan yang sama, ketiga Pendidikan agama yang diajarkan oleh pendidik yang seagama menunjukkan profesionalitas dalam penyelenggaraan proses pembelajaran Pendidikan agama.

Saat ini di Kabupaten Grobogan terdapat ± 1200 (seribu dua ratus) lembaga Pendidikan Madrasah Diniyah yang berizin dan atau terdaftar yang memerlukan perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan. Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, diamanatkan Pemerintah Daerah perlu memberikan Fasilitas Bantuan yang berupa Pemberian bantuan sumber daya pendidikan meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dana, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan keagamaan diantaranya Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Grobogan yang sampai saat ini belum mempunyai payung hukum sebagai dasar pemerintah daerah memberikan fasilitas bantuan kepada Penyelenggaraan Madrasah Diniyah. Berdasarkan ketentuan diatas, maka diperlukan pedoman sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya. Untuk itu dipandang perlu disusun dalam Peraturan Daerah tentang Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah.

2. TUJUAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Grobogan ingin menyerap aspirasi Masyarakat dalam rangka penyusunan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Grobogan Raperda Tentang Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah.

B. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan/ penyelenggaraan FKP adalah :

1. Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

3. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Penyelenggaraan FKP ini meliputi :

- a. Penyusunan Kebijakan Pelayanan Publik
- b. Penyusunan Standart Pelayanan
- c. Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- d. Survey Kepuasan Masyarakat
- e. Kebijakan lain terkait Pelayanan Publik

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan tempat pelaksanaan :

- a. Hari : Senin
- b. Tanggal : 15 September 2025 .
- c. Tempat : Ruang Paripurna I DPRD Kabupaten Grobogan

2. Penyelenggaraan dan Peserta FKP

a. Legislatif yang hadir :

1. H.Musapak, SH. Ketua Bapemperda dari Fraksi PDIP
2. Gunawan,SH Anggota Bapemperda dari Fraksi PDIP.
3. H.Sukanto,SH,MH Anggota Bapemperda dari F.PKB.
4. Achmad Taupik,SIP Anggota Bapemperda dari F. Gerindra.
5. Beni Susanto, ST Anggota Bapemperda dari F.Gerindra.
6. M.Amin Roais AG,SE Anggota Bapemperda dari F.PPP.
7. Suranto, S.Pd,M.Ps Anggota Bapemperda dari F.Karya Nasional.

- b. Undangan/peserta : ±75 orang terdiri Pemerintah daerah baik OPD, Bagian Setda, Ormas, Tokoh Masyarakat, Para Guru, Ustadz ataupun Ustazah Pendidikan Madin, Pendidikan Alqur'an maupun Majelis Taklim.

- c. Tim Pelaksana Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD.
- d. Tim Perancang dari Kemenkum Kanwil Jawa Tengah.
- e. Pemapar / Narasumber dari Kemenkum Kanwil Jawa Tengah .
- f. Pemapar / Narasumber dari Kemenkumham Semarang.

3. Metode Pelaksanaan FKP

Forum Konsultasi Publik tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ini diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan bersama Tim Pelaksana Penyusunan Raperda DPRD, dan Tim Perancang dari Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah dengan metode tatap muka.

4. Susunan Acara FKP

- a. Pembukaan oleh Bapak H. Musapak, SH.
- b. Penyampaian Materi dari Kementerian Agama Kabupaten Grobogan oleh Bapak Fahrur Rozi, SAg, M.Si.
- c. Penyampaian Materi dari Kemenkum Kanwil Provinsi Jawa Tengah oleh Urip Pamuji, SH.MH.
- d. Tanya Jawab.
- e. Penutup

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

Sebagaimana masukan dan saran baik secara lisan maupun tertulis lewat pengisian masukan dan saran akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja Badan Pembentukan Perda dengan acara membahas sinkronisasi/harmonisasi atas hasil Publik Hearing atas Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Grobogan Tentang Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah. pada tanggal 29 September 2025

Sebagaimana Hasil Dengar Pendapat Umum (Publik Hearing) Bapemperda DPRD Kabupaten Grobogan didapat data sebagai berikut :

1. Pengantar jalannya Rapat Dengar Pendapat Umum (Publik Hearing) oleh H. Musapak, SH Ketua Badan Pembentukan Perda selaku Ketua Rapat merangkap moderator.
2. Paparan Latar Belakang Latar Belakang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dengan urgensi dukungan Pemerintah Daerah oleh Fahrur Rozi, Sag.M.Si Narasumber yang merupakan Kepala Kemenag Kabupaten Grobogan.
3. Paparan dari Kemenkum terkait Draf Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah. disampaikan oleh Narasumber : Urip Pamuji ,SH,MH jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya .
4. Tanya Jawab dan Masukan secara langsung sebagaimana Lampiran I Laporan ini .
5. Masukan secara tertulis sebagaimana Lampiran II dari laporan ini.

A. ANALISIS

Sebagaimana masukan dan saran baik secara lisan maupun tertulis lewat pengisian masukan dan saran akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja Badan Pembentukan Perda dengan acara membahas sinkronisasi / harmonisasi atas hasil Publik Hearing atas Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Grobogan Tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah. pada tanggal 29 September 2025.

Rapat kerja membahas sinkronisasi / harmonisasi hasil Publik Hearing atas Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Grobogan Tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah. pada tanggal 29 September 2025 sudah memasukkan saran dan masukan sebagaimana hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (Publik Hearing) disesuaikan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK

Pada hari ini Senin tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu dua puluh lima, telah dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (Publik Hearing) Bapemperda DPRD Kabupaten Grobogan dengan acara menampung Aspirasi Masyarakat atas Draft Raperda Inisiatif DPRD

Kabupaten Grobogan tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah.

Berikut di laporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan antara lain :

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi/Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Menambahkan ketentuan pasal 12 ayat (3) huruf d definisi / pengertian "Rumah Tanfidz Qur'an (RTQ),huruf d lama menjadi huruf e.	Badan Pembentukan Perda menyetujui penambahan 2 (dua) ketentuan baru didalam Draf Raperda tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Non Formal sebagaimana hasil pembahasan dan menyerahkan penyusunannya kepada Tim Penyusun.	11 Hari
2	Menambahkan pasal 16 yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 16 Lulusan Madrasah diniyah takmiliyah dapat dihargai sederajat dengan Pendidikan formal setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Kementerian agama. Lulusan Madrasah diniyah takmiliyah yang memperoleh ijazah sederajat Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada jenis Pendidikan lainnya. Untuk pasal 16 lama menjadi pasal 17 dan seterusnya.	Rapat Badan Pembentukan Perda dapat berjalan dengan baik dan lancar.	11 Hari

IV. PENUTUP

Demikian Hasil Pelaksanaan Dengar Pendapat Umum (Publik Hearing) Bapemperda DPRD Kabupaten Grobogan dengan acara menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Grobogan tentang Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan sebagai dasar penentuan kebijakan lebih lanjut, dan terima kasih.

Purwodadi,

2026

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN GROBOGAN



Drs. DARU WISAKTI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690511 199001 1 001

LAMPIRAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

Jalan Bhayangkara Nomor 3 Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111

Telepon (0292) 421145, Faksimile (0292) 422932

Laman dprd.grobogan.go.id, Pos-el dprd@grobogan.go.id

LAPORAN HASIL DENGAR PENDAPAT UMUM

**(PUBLIK HEARING) BADAN PEMBENTUKAN PERDA DPRD KABUPATEN
GROBOGAN GUNA MENAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT ATAS PENYUSUNAN
DRAF RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN GROBOGAN TENTANG
FASILITASI BANTUAN PENYELENGGARAN PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH**

Nomor : 07 /BAPEMPERDA /IX /2025

Kepada Yth :
Pimpinan DPRD
Kabupaten Grobogan
di –
Purwodadi

Sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 188.18/40 Tahun 2024 tentang Persetujuan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ada 1 (satu) Raperda yang merupakan usulan Badan Pembentukan Perda yang akan dijadikan Raperda Inisiatif DPRD yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah yang merupakan usulan dari Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Grobogan.

Penyusunan Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Grobogan ini adalah merupakan wewenang dari 3 (tiga) Fungsi DPRD, dimana salah satunya adalah pembentukan Perda. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 188.18/16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 188.18/15 Tahun 2025 Rencana / Kegiatan DPRD Kabupaten Grobogan untuk bulan September 2025 dan surat Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor : 100.3.2/386/SETWAN/2024 tanggal 12 September 2025 perihal Undangan Publik Hearing Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Grobogan pada hari Senin tanggal 15 September 2025, Berdasarkan ketentuan diatas telah dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (Publik Hearing) pada hari Senin tanggal 15 September 2025.

Perlu kami sampaikan maksud dan tujuan diadakan Rapat dengar Pendapat Umum (Publik Hearing) ini adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan amanat Peraturan perundang-undangan antara lain : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya, Permendagri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah beserta perubahannya

dimana disebutkan bahwa DPRD dan kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak Penyusunan Program Pembentukan Perda, Penyusunan Rancangan Perda, dan Pembahasan Rancangan Perda.

2. Untuk mendapatkan masukan dan pendapat dari masyarakat serta pihak-pihak terkait, dengan melibatkan pemerintah daerah baik OPD, Bagian Setda, Ormas, Tokoh Masyarakat, Para Guru, Ustad ataupun Ustazah Pendidikan Madin, Pendidikan Alqur'an maupun Majelis Taklim Hal ini dimaksudkan selain agar Perda yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi serta dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, juga agar dalam pelaksanaan kebijakan atau Peraturan Daerah dimaksud nantinya setelah ditetapkan menjadi Perda mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya guna mengetahui latar belakang, dasar hukum serta materi apa saja yang diatur dalam raperda inisiatif DPRD ini, secara garis besar dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Latar Belakang

Kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan pembagian kewenangan secara konkrue dalam sub urusan manajemen pendidikan dan sub urusan kurikulum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terdiri dari Pengelolaan Pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta muatan lokal kurikulum. Salah satu pendidikan keagamaan Islam yang berkembang di Kabupaten Grobogan adalah Pendidikan Madrasah Diniyah. Selain itu sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ketentuan ini setidaknya mempunyai 3 (tiga) tujuan, yaitu pertama, untuk menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran agama, kedua dengan adanya guru agama yang seagama dan memenuhi syarat kelayakan mengajar akan dapat menjaga kerukunan hidup beragama bagi peserta didik yang berbeda agama tapi belajar pada Satuan Pendidikan yang sama, ketiga Pendidikan agama yang diajarkan oleh pendidik yang seagama menunjukkan profesionalitas dalam penyelenggaraan proses pembelajaran Pendidikan agama.

Saat ini di Kabupaten Grobogan terdapat ±1200 (seribu dua ratus) lembaga Pendidikan Madrasah Diniyah yang berizin dan atau terdaftar yang memerlukan perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan. Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, diamanatkan Pemerintah Daerah perlu memberikan Fasilitas Bantuan yang berupa Pemberian bantuan sumber daya pendidikan meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dana, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan keagamaan diantaranya Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Grobogan yang sampai saat ini belum mempunyai payung hukum sebagai dasar pemerintah daerah memberikan fasilitas bantuan kepada Penyelenggaraan Madrasah Diniyah. Berdasarkan ketentuan diatas, maka diperlukan pedoman sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya. Untuk itu dipandang perlu disusun dalam Peraturan Daerah tentang Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah.

2. Dasar Hukum sebagai landasan Pembentukan Perda ini antara lain :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
3. Materi Draf Raperda terdiri atas 8 Bab dan 23 pasal sebagai berikut :
- a. Bab I berisi : Ketentuan Umum.
 - b. Bab II berisi : Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup.
 - c. Bab III berisi : Bentuk Pendidikan Madrasah Diniyah.
 - d. Bab IV berisi : Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - e. Bab V berisi : Pembiayaan.
 - f. Bab VI berisi : Partisipasi Masyarakat.
 - g. Bab VII berisi : Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan.
 - h. Bab VIII berisi : Penutup.

B. Maksud dan Tujuan

Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Grobogan ingin menyerap aspirasi Masyarakat dalam rangka penyusunan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Grobogan Raperda Tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah.

C. Waktu dan Tempat

Waktu dan tempat pelaksanaan :

1. Hari : Senin
2. Tanggal : 15 September 2025 .
3. Tempat : Ruang Paripurna I DPRD Kabupaten Grobogan

D. Peserta

a. Legislatif yang hadir :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. H.Musapak, SH. | Ketua Bapemperda dari Fraksi PDI.P |
| 2. Gunawan,SH | Anggota Bapemperda dari Fraksi PDI.P. |
| 3. H.Sukanto,SH,MH | Anggota Bapemperda dari F.PKB. |
| 4. Achmad Taupik,SIP | Anggota Bapemperda dari F. Gerindra. |
| 5. Beni Susanto, ST | Anggota Bapemperda dari F.Gerindra. |
| 6. M.Amin Roais AG,SE | Anggota Bapemperda dari F.PPP. |
| 7. Suranto, S.Pd,M.Ps | Anggota Bapemperda dari F.Karya Nasional. |

- b. Undangan/peserta : ±75 orang terdiri Pemerintah daerah baik OPD, Bagian Setda, Ormas, Tokoh Masyarakat, Para Guru, Ustad ataupun Ustazah Pendidikan Madin, Pendidikan Alqur'an maupun Majelis Taklim.
- c. Tim Pelaksana penyusunan Raperda Inisiatif DPRD.
- d. Tim Perancang dari Kemenkum Kanwil Jawa Tengah.
- e. Pemapar / nara sumber dari Kemenkum Kanwil Jawa Tengah .
- f. Pemapar / narasumber dari Kemenkumham Semarang.

E. Sistematika Laporan

Laporan Dengar Pendapat Umum (Publik Hearing) Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Grobogan ini disusun sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN
- III. KESIMPULAN DAN SARAN
- IV. PENUTUP

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN

A. Materi Pembahasan

- 1. Materi paparan dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten Grobogan Tema Latar Belakang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dengan urgensi dukungan Pemerintah Daerah.
- 2. Materi paparan dari Kemenkumham terkait Draf Raperda Tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah.
- 3. Draf Raperda tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah.
- 4. Tanya Jawab peserta Public Hearing.

B. Hasil Pembahasan

Sebagaimana Hasil Dengar Pendapat Umum (Publik Hearing) Bapemperda DPRD Kabupaten Grobogan didapat data sebagai berikut :

- 1. Pengantar jalannya Rapat dengar Pendapar Umum (Publik Hearing) oleh H. Musapak, SH Ketua Badan Pembentukan Perda selaku Ketua Rapat merangkap moderator.
- 2. Paparan Latar Belakang Latar Belakang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dengan urgensi dukungan Pemerintah Daerah oleh Fahrur Rozi, Sag.M.Si Narasumber yang merupakan Kepala Kemenag Kabupaten Grobogan.
- 3. Paparan dari Kemenkum terkait Draf Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah. disampaikan oleh Narasumber : Urip Pamuji ,SH,MH jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya .
- 4. Tanya Jawab dan Masukan secara langsung sebagaimana Lampiran I Laporan ini .
- 5. Masukan secara tertulis sebagaimana Lampiran II dari laporan ini.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagaimana masukan dan saran baik secara lisan maupun tertulis lewat pengisian masukan dan saran akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja Badan Pembentukan Perda dengan acara membahas sinkronisasi/harmonisasi atas hasil Publik Hearing atas Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Grobogan Tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah. pada tanggal 29 September 2025

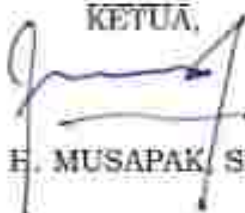
B. Saran

Agar jalannya Rapat kerja membahas sinkronisasi / harmonisasi hasil Publik Hearing atas Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Grobogan Tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah. pada tanggal 29 September 2025 sudah memasukkan saran dan masukan sebagaimana hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (Publik Hearing) disesuaikan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PENUTUP

Demikian Hasil Pelaksanaan Dengar Pendapat Umum (Publik Hearing) Balegda DPRD Kabupaten Grobogan dengan acara menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Grobogan tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan sebagai dasar penentuan kebijakan lebih lanjut, dan terima kasih.

BADAN PEMBENTUKAN PERDA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

KETUA,

H. MUSAPAK SH.

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Semua Anggota Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Grobogan;
2. Tim Penyusun Raperda Inisiatif DPRD.
3. Tim Kemenkum Kanwil Provinsi Jawa Tengah.
4. Arsip.

Lampiran I : Saran dan Masukan secara langsung.

SESI i : Saran dan Masukan.

1 AMINAH (PERWAKILAN MAJLIS TAQLIM KEMENAG KAB. GROBOGAN)

Perkenalkan saya Aminah perwakilan dari Majelis Taqlim Kemenag Kabupaten Grobogan. Saya disini ingin menyampaikan bahwa untuk Majelis Taqlim di Kabupaten Grobogan ini jumlahnya ribuan mungkin sama juga dengan Madrasah Diniyyah dan untuk peserta juga ada Pendidikan Al-qur'an yang ada di Kabupaten Grobogan. Yang kami inginkan Majelis Taqlim yang ada di Kabupaten Grobogan yang banyak dan disini juga prakteknya belajar-belajar ilmu agama yang untuk mencerdaskan anak bangsa yang khususnya di Kabupaten Grobogan, mereka juga sudah berbentuk operasional karena anggota Majelis Taqlim ini adalah para Bapak dan Ibu yang mempunyai tanggungjawab yang besar untuk membiayai anak-anak sekolah. Yang kami harapkan dari Majelis Taqlim yang ada di Kabupaten Grobogan ini juga punya hak yang sama baik untuk bantuan operasional maupun yang lain. Pada saat ini banyak Majelis Taqlim yang belum mempunyai izin maupun Surat Keterangan terdaftar Majelis Taqlim dari Kementrian Agama. Yang kami harapkan nanti ada bantuan dari Pemerintah Daerah untuk membantu atau mensubsidi kegiatan belajar mengajar dari Majelis Taqlim yang sudah pengajuan Surat Keterangan terdaftar, karena yang sudah tertulis dan sudah mempunyai Surat Keterangan terdaftar di Majelis Taqlim maka Majelis Taqlim itu sudah dilindungi oleh Kementrian Agama dan tidak menentang Pancasila karena sudah melalui seleksi dari Kementrian Agama. Cukup itu yang dapat kami usulkan semoga ini bisa memberikan pencerahan di masa yang akan datang dalam kesempatan yang sama. Terimakasih, wassalamu'alaikum wr. wb.

2. Tanpa Nama

Assalamu'alaikum wr. wb. Untuk menindaklanjuti dari usulan yang pertama bahwa adanya Perda Madin ini memang ditunggu-tunggu oleh semua kalangan khususnya Majelis-majlis Madrasah Madin, sedangkan TPQ dan yang lainnya biasanya ini kalau ada bantuan bersama-sama usul untuk mengajukan izin, rata-rata seperti itu. Yang saya tanyakan, pendataannya itu bagaimana ? Jangan sampai seperti yang dahulu bahwa Pesantren yang tidak ada santrinya juga terdata dan mendapat bantuan. Itu sebenarnya tidak masuk akal, Madrasah juga sama yang tidak aktif juga mendapat bantuan itu sebenarnya tidak baik. Makanya saya tanyakan mustahiqnya itu kepada gurunya atau kepada lembaganya bantuannya itu ? Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang ada itu aktanya masuk Madin atau Majelis Taqlim yang ada itu yang sekira baru atau yang sudah berjalan minimal 1 Tahun atau yang bagaimana ? mohon dijelaskan itu, semoga nanti tidak ada kesenjangan sosial atau tumpang tindih atau tidak berkeadilan dan tidak tepat pada sasaran. Sekian dari saya, wassalamu'alaikum wr. wb.

3. Tanpa Nama dari Tanggungharjo

Assalamu'alaikum wr. wb. Pimpinan yang saya hormati, perkenalkan kami dari Forum Komunikasi Diniyyah Taqlimiyah (FKDT) Kabupaten Grobogan. Langsung saja terkait dengan Perda Fasilitas Madrasah Diniyyah yang memang benar-benar kita tunggu khususnya bagi warga Diniyyah yang ada di Kabupaten Grobogan. Dari awal sampai akhir setelah kami baca disini hanya membahas seputar bantuan dan hibah untuk Madrasah Diniyyah padahal kami berharap sekali bahwa Perda ini tidak menterkaitkan dengan bantuan yang akan diterima oleh Madrasah Diniyyah, namun Perda ini bisa mengakui eksistensi dari Madrasah Diniyyah itu sendiri. Diantaranya yang kami harapkan dari Perda Diniyyah ini adalah pengakuan poin Ijazah. Bahwa poin Ijazah dari Madrasah Diniyyah dimana nanti Ijazah Diniyyah itu untuk mendaftarkan ke pendidikan formal baik MTs maupun SMP ada poin tambahan untuk PPDB, itu pertama yang menjadi harapan kami.

Yang kedua, polemik yang ada di Madrasah Diniyyah dan TPQ dimana mayoritas TPQ ketika lulus itu tidak ada rentan waktu atau usia. Sehingga anak yang seharusnya masih bersekolah Diniyyah terbentur dengan pendidikan formal istilahnya sehingga dia dianggap tidak lulus dari Madrasah Diniyyah. Sebagai contohnya si A sudah usia kelas 6 SD tapi masih di TPQ, harapan kami siwa lulusan SD juga lulus Madrasah Diniyyah, sehingga ketika masuk ke SMP anak tersebut sudah tidak lagi ada kaitannya dengan Madrasah Diniyyah ulang. Jadi yang ada di lapangan siswa usian kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 itu ada yang berada di TPQ. Mohon nanti bimbingan dari Pimpinan semuanya yang ada disini bisa dikategorikan agar anak-anak yang sekolah di Madrasah Diniyyah bisa sampai lulus, karena yang ada hanya kelas 1 dan kelas 2 yang pada akhirnya tidak lanjut sekolah karena terbentur dengan ekstrakurikuler yang ada di sekolah formal. Andaikan anak SD lulus SD juga lulus Madrasah Diniyyah pasti Madrasah Diniyyah juga semakin maju dan baik sehingga siswanya juga semakin utuh. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, terimakasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

4 DARUJI (PONPES AL-MAUSUL DAN MAJLIS TAQLIM KEDUNGJATI)

Assalamu'alaikum wr. wb. Saya Daruji dari Pondok Pesantren Al-Mausul dan Majelis Taqlim Kedungjati. Dari pertama tadi sampai ini semuanya terjadi, saat ini terjadi kemerosotan moral dari generasi muda semuanya sepakat untuk mengatakan hal tersebut. Tetapi di dalam pelaksanaannya baik pendidikan formal yang melalui SD maupun sampai dengan SMA dan Perguruan Tinggi bahwa pendidikan agama atau pendidikan akhlak itu minim sekali. Di bahwan naungan Kementerian Agama yaitu Pondok Pesantren, Madin, Mustho, maupun Ula itu berusaha untuk mendidik mental dan keagamaan secara bagus tetapi manusia yang satu itu tidak terkait dari keduanya lembaga tersebut yang seolah-olah tidak nyambung antara pendidikan yang umum dengan pendidikan agama yang ada di Pondok Pesantren, Madin, Mustho, maupun Ula. Sehingga menurut kami perlu langkah penyambungan secara langsung kegiatan tersebut. Salah satu contoh : misalnya anak yang masuk SD yang beragama islam itu berarti wajib masuk dalam Madrasah Diniyyah misalnya terdaftar meskipun tempatnya berbeda, sehingga pendidikan karakter itu sudah disiapkan sejak dini, semikian juga dengan anak-anak SMP, SMA maupun SMK sehingga data tersebut nyambung. Karakter anak yang didukung dan diadakan Kementerian Agama sedangkan untuk pendidikan yang umum diadakan oleh Pendidikan Formal tersebut. Dari hal tersebut nanti insyaallah karakter anak sudah terpantau sampai kedepan, karena kalau anak-anak sudah sekolah sampai SMP maupun SMA tetapi anak tersebut tidak mengenal sama sekali tentang karakter anak maupun pondok pesantren maupun mengaji pun tidak mengerti maka mengakibatkan mental anak akan rusak seperti yang sudah terjadi. Jadi ini perlu penyamaan visi dan perlu penyatuan data terkait antara di kedua lembaga tersebut. Kemudian nanti untuk pelaksanaan hal tersebut mulai dari Pemerintah Daerah tentu misalnya kalau anak-anak yang dari SD maupun SMA formal itu antara Madin dengan sekolah formal itu bisa nyambung, bahkan kalau perlu nilai dari sekolah dasar maupun pendidikan formal itu minta dari pendidikan non formal seperti Madin dan sebagainya. Terimakasih, wassalamu'alaikum wr. wb.

4 YASIN (MUI)

Terimakasih, saya Yasin dari MUI. Saya ingin menyampaikan tetapi saya tidak mengetahui apakah ini masukan atau pertanyaan, tetapi yang jelas dibawah hal ini sering menjadi persoalan. Yang pertama, kalau berbicara tentang pesantren

kemudian ada Ula maupun Mustho maupun Ulya kalau arahnya ingin membentuk karakter itu menurut saya disamping ada kesinambungan itu juga hal-hal yang berhubungan dengan itu juga harus diperhatikan. Bapak-Bapak yang ada di DPRD saya rasa tahu bahwa anggaran Kementerian Agama itu kecil, sehingga menjadi persoalan dibawah itu bahwa anak yang dari SD mendapat PIP itu masuk di MPLS itu sempat tertunda, sehingga menjadikan masalah di bawah itu. Meskipun pada saatnya nanti juga akan menerima tetapi karena terkendala mereka sudah keluar dari MTs itu, dan anak yang sudah diluar tadi justru mereka menerima. Persoalan yang muncul adalah kemungkinan anak-anak yang dari SD itu oleh orang tuanya tidak dikirim ke sekolah-sekolah yang berbasis agama itu. Kalau itu disebabkan oleh persoalan anggaran itu tidak mudah. Mentri Agama menyatakan *"Tolonglah kita jangan membuat pembedaan itu. Kita semuanya adalah anak bangsa yang besok kedepannya akan memimpin negara ini, jadi tidak perlu seperti itu."* Selanjutnya langsung masuk ke penjelasan di halaman 14 yaitu Pasal 17 ayat (1) itu sudah tertulis cukup jelas, tetapi bagi saya itu belum jelas. Artinya Pemerintah itu akan memberikan bantuan pendidik itu pendidik yang mempunyai kompetensi apa ? Apakah kompetensi diniyyah itu dibutuhkan oleh MTs misalnya, itu secara cepat bisa diberi atau harus menunggu PPPK atau ASN yang akan datang ? Hal yang seperti itu menurut saya belum jelas. Dan satu hal lagi yang juga perlu diperhatikan, karena disini tidak ada kejelasan hanya pendidik atau tenaga kependidikan. Setelah masuk ke MTs maupun MI itu pembinaannya kemana ? Ketika kehadiran pendidik itu apakah juga sekaligus disertakan juga laborat yang dibutuhkan MTs. Kemudian yang sangat dibutuhkan menurut saya kalau di sekolah-sekolah SD maupun SMP, saat sekarang itu yang dibutuhkan adalah Guru BK. Ditempat saya yang muridnya ada 600 sekian itu Guru BK hanya 2, dan alhamdulillah mendapatkan bantuan dari Kemenag. Itulah yang sebenarnya membentuk adalah Guru BK itu, dan Guru BK itu mempunyai karakter yang tidak boleh membocorkan rahasia dari anak didik, dimana itu sudah menjadi aturan menjadi Guru BK. Kalau itu ditangani oleh guru-guru yang tidak kompeten itu akan menjadi masalah. Terakhir, saya usul di Pesantren itu tidak pernah ada penyuluhan tentang bagaimana mendampingi teman yang sakit. Jadi misalnya ada anak sakit panas dan dibawa ke Puskesmas maupun Klinik, hanya bisa sampai disitu dan tidak ditentukan juga sakit apa karena belum cek lab. Pada kenyataannya mendampingi teman yang sedang sakit itu belum seperti yang kita harapkan. Dalam hal ini Pemerintah perlu memberikan pengertian atau sosialisasi. Termasuk insentif itu kemarin sudah berjalan sepertinya tetapi mungkin karena anggarannya tidak cukup atau jumlah gurunya yang terlalu banyak, kalau saya melihatnya untuk insentif itu dihitung per guru tetapi pada prakteknya anggaran sebesar Rp 2.000.000,- s/d Rp 3.000.000,- di bagi untuk banyak guru. Terus terang saya cemburu karena di Provinsi keadaannya sangat berbeda, kalau disana Rp 100.000,- per bulan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kalau memang akan di usulkan ke Kemenag silahkan supaya Kemenag tidak seperti kelas 2 atau bahkan bisa lebih lagi. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, wassalamu'alaikum wr. wb.

JAWABAN H. FAHRUR ROZI, S.Ag., M.Si (KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA GROBOGAN)

Terimakasih, Mohon ijin Ketua ingin memberikan beberapa jawaban ang berkaitan dengan Bu Aminah tentang Majelis Taqlim tadi sudah disampaikan bahwa itu merupakan sebuah saran akan tetapi nomenklatur antara Majelis

Taqlim, TPQ, Madrasah Diniyyah itu berbeda, itu seluruhnya dibawah Kementerian Agama bahkan sampai hari ini tadi saya berkelakar dengan Pak Kasi saya bahwa Majelis Taqlim itu pelaksanaannya ada di Bimas Islam melalui penyuluh agama islam, akan tetapi kalau di pendidikan non formal itu di pendidikan ada. Jadi Majelis Taqlim itu di Undang-Undang ada 2, sehingga karena kalau Majelis Taqlim seperti itu. Tapi kalau Madin itu memiliki struktur kurikulum tentu berbeda dengan Majelis Taqlim. Kalau Majelis Taqlim bisa dikatakan kesepuhan seperti Majelis Taqlim Yasinan, Rebonan dan lain sebagainya tentu ini ada persoalan kurikulum, maka ijin operasionalnya di Kementerian Agama juga dibedakan antara Majelis Taqlim, Madrasah Diniyyah, dan TPQ. Jadi kalau kemudian dibatasi di Raperda ini adalah tentang Madin berarti satuan pendidikan non formal dibawah Kementerian Agama dalam artian pembinaannya itu ijinnya Madin berarti persyaratannya juga Madin karena itu ada persyaratan formal yang harus dilengkapi. Misalkan majelis taklim terus kemudian kurikulumnya apa, itu kan nanti sulit. Dan Madin ini juga masuk di E-MIS. Ada siswanya, ada mata pelajarannya, ada e-misnya. Apa namanya Pak Kasi nama E-misnya ? Pontren ya, ada e-misnya. Kalau Majelis Taqlim kan tidak ada e-misnya atau data e-mis, data database-nya itu ada. Jadi memang itu Bu Nyai, jadi kalau soal hak tentu itu diperlukan. Hanya saja saya mendefinisikan berbeda definisi antara Majelis Taklim, ya kalau misalkan dikabulkan tentu ini sesuatu yang luar biasa karena Majelis Taklim terus kemudian Madin. Kemudian saya sampaikan juga kepada Wan Fadil, ini mungkin pengalaman yang disampaikan beliau mungkin pengalaman waktu COVID itu banyak Pondok Pesantren yang mendapat, tapi secara tiba-tiba. Saya jawab tegas, itu SK-nya dari Jakarta dan kami tidak mengusulkan. Sesungguhnya kalau ingin pasti, data di pesantren ada, di aplikasi pesantren ada data. Dan ini Alhamdulillah saya bisa kebersamaan para Kiai. Mohon ini para pihak-pihak semua Sahibul Ma'had, tolong e-mis pondok pesantren diisi sehingga kalau ada bantuan pondok pesantren kemudian diverifikasi tidak ada datanya, maka sebesar apapun, seberapa jumlah besarpun santri pasti tidak akan pernah dapat. Oleh karena itu di Kementerian Agama mohon maaf saya ingin menyampaikan bahwa di Kementerian Agama itu terbatas kemarin dan sekarang sudah ada PPPK, alhamdulillah. Kami itu mengambil honorer, saya ingin data madin dan data pesantren itu semua terisi. Sampai-sampai mohon maaf saya ini ber ijtihad uang zakat saya ambil untuk transport supaya mengisi antara FKDP dengan RMI untuk data. Ingin ber ijtihad yang bagaimana kalau anggarannya kurang, akhirnya dengan data. Tapi dengan data itulah yang bisa digunakan untuk mendapatkan bantuan. Ini Wan Fadil, mohon Pak Fadil juga untuk Pondok Pesantrennya diisi E-misnya, sekaligus juga ini untuk para Kiai mohon untuk diisi datanya. Kemudian dari FKDT, Pak Ketua FKDT kebetulan tentang pengakuan ijazah. Jadi yang diakui ijazah itu adalah pendidikan yang formal. Karena yang dibicarakan ini yang non formal. Yang formal, kalau misalkan pondok pesantren itu harus Madin, Ula, Wustoh, Uliya. Ada struktur kurikulumnya, ada akreditasi juga dan ada ma'had Ali. Di Grobogan ada perguruan tinggi Pondok pesantren yang ada di Bandungsari itu formal Muadalah. Jadi Ula, Madin Ula, Madin Wustoh, Madin Uliya, dan Ma'had Ali itu diakui ijazahnya setara, istilahnya setara di Undang-Undang. Kalau Ula itu berarti SD/MI, Wustoh berarti Tsanawiah/MTs/SMP, Uliya itu sama dengan SMK/SMA/MA, Ma'had Ali sama dengan kuliah di IAIN, UIN, UNES. Itu kalau mau di Bandungsari, ada Ma'had Ali. Jadi itu terbatas Madin yang formal. Jadi kalau yang non formal tentu sudah ada wadahnya, kalau misalkan ingin Ula

yang formal ya silahkan, tentu ijazahnya nanti kalau misalkan ada pencalonan di DPRD misalkan ijazahnya harus Aliyah punya Madin Ulya Tentu kami akan mengatakan itu sederajat. Biasanya kan kalau kami ini diundang untuk menyatakan sederajat atau tidak, pasti kami katakan sederajat. Nah itu biasanya begitu, ini untuk FKDT. Jadi itu kemudian Pak Syahid ya silahkan Pak Syahid ini kan sifatnya memberikan saran ya tentang perlunya pendidikan agama bagi satuan pendidikan di sekolah. Kemudian Pak Yasin jadi sudah disampaikan Pak Kiai Yasin, jadi hari ini alhamdulillah sudah bersilaturahmi para anggota Dewan yang terhormat. Jadi di Madrasah itu kalau di Madrasah tidak seluruhnya mendapatkan PIP, sehingga kalau masuk MTs itu juga tidak dapat. Kalau di Kementerian Agama syaratnya harus memiliki kartu KIP atau kartu Indonesia Pintar atau apapun yang semacam itulah, kemudian di-upload yang jadi persoalan di Kementerian Agama itu di Jakarta ada kuota Bapak dan Ibu. Ini yang menjadikan persoalan misalkan Jawa Tengah kuotanya tidak seluruh peserta didik baru yang ada di E-mis itu mendapatkan tidak dikuota pertama. Diutamakan mereka yang punya kartu Indonesia Pintar (KIP), kemudian Kartu Keluarga Sejahtera atau PKH, kemudian di-upload. Jadi hanya itu memang tidak seluruhnya. Katanya di satuan pendidikan lain itu hampir semua dapat. Sehingga ada gate antara madrasah sebagai satuan pendidikan dengan sekolah. Itu yang saya sering dengar keluhan-keluhan itu. Saya juga sudah ketika rakor nasional juga sudah kami sampaikan. Tapi kalau di Kementerian diberikan kuota dan ternyata jatah itu sedikit, sehingga ketika keturun juga sedikit yang mendapatkan tidak seluruhnya mendapat. Mungkin itu Pak Kiai Yasin, mungkin kalau PEMDA dalam hal ini bisa memfasilitasi juga, artinya bisa mendapatkan saya kira supaya tidak ada diskriminasi. Mungkin itu hal-hal yang sudah kami sampaikan. Terima kasih, wassalamu'alaikum wr. wb.

JAWABAN : SUKANTO,SH,MH ANGGOTA BAPEMPERDA.

Mohon maaf pak, sebelum session kedua pak saya dulu. Coba peserta public hearing ada beberapa saran, ada beberapa saran dan masukan untuk memasukkan draft ini menjadi sempurna coba saya giring saja, saya giring saja supaya nanti kena semua. Perda ini Diniyah Taqlimiyah, ini coba kita bicara kepada : Pertama, Kementerian Agama pasti itu pengelolaannya. Kemudian, apakah Dinas Pendidikan ini terlibat ? Karena ini ada bicara formal, non-formal, informal. Apakah keterlibatan Dinas Pendidikan dalam hal pendataan atau dalam hal apa ? Sementara yang berjalan, saudara sekalian yang berjalan saat ini, barangkali menerima hibah, itu kan lewatnya Dinas Pendidikan. Sehingga kalau sudah bicara ini lembaganya yaitu lembaga formal, non formal, informal. Kita baru menuju kepada siswa. Bagaimana yang mengenai siswa untuk bisa masuk atau peserta siswa ini masuk di Diniyah Taqlimiyah. Bedakan formal, non formal, informal dan di dalam draft ini sudah ada. Sempurnakah ini ? Saudara yang memberi masukan, kemudian setelah itu bicara pendidik atau kependidikannya. Bagaimana pendidik dan kependidikannya, sempurnakah draft ini ? Saya minta masukan. Setelah itu perlu ada izin operasional baik formal, non formal, Informal seperti paparan dari kemenang. Supaya kita mengerucut, kalau paparan kemenang yang seperti ini tidak akan ada ujungnya nanti. Padahal tujuan saya menginisiasi dari Perda ini supaya guru ini mendapatkan honor bukan gotong royong. Makanya ada Perda ini dan dimasukkanlah Raperda Inisiatif.....

SESI 2 : MASUKAN DAN SARAN

1 MISBAKHUL MUNIR (MDT BASMALAH)

Perkenalkan saya Misbakhul Munir dari MDT Basmalah. Ada beberapa saran dan masukan. Yang pertama tadi saya membaca di Bab Ketentuan Umum, disana belum ada istilah PKBM. PKBM adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang ada di Grobogan yang menyelenggarakan Paket A, Paket B, Paket C dan itu diakui di SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2008, yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah disana berbunyi klausul TK dan PAUD. Nanti mungkin dari Dinas Pendidikan bisa menjelaskan bahwasannya TK itu ada didalam PAUD. Jadi kalau PAUD menyelenggarakan usia dari lahir sampai 6 tahun, TK itu 4 sampai 6. Mungkin nanti dari Dinas Pendidikan bisa lebih menjelaskan itu. Kemudian pada Bab 3 Pasal 7 bahwa jenjang pendidikan diniyyah, kita lihat di Juknis Pedoman Penyelenggaraan MDT tahun 2023, disana ada dua layanan yaitu layanan 4 tahun dan 6 tahun, mungkin bisa dikoreksi. Kemudian adalah tadi ada usulan beberapa hal yang pertama adalah mohon masukkan juga dari Dinas Pendidikan, kalau nanti itu ijazah dari MDT itu menjadi tambahan poin, menjadi tambahan poin di ketika mereka mendaftar di sekolah negeri karena ada yang namanya jalur prestasi dan diantara salah satunya adalah mungkin ijazah dari Madrasah Diniyyah itu bisa menjadikan salah satu poin, baik itu poinnya 3 atau 5 bahkan mungkin 10 poin. Kemudian tadi memang betul mungkin kedepannya Kementerian Agama, kalau akreditasi siklusnya terlalu tinggi, mungkin penilaian kinerja untuk layanan MDT di Kabupaten Grobogan. Itu beberapa hal saran dan masukan, tidak bertanya tapi masukan dan saran saja. Terima kasih saya akhiri, Wassalamu'alaikum wr. wb.

2 AGUNG GUMILANG (GURU MADRASAH WILAYAH TAWANGHARJO)

Assalamu'alaikum wr. wb. Mohon izin, Pak Ketua. Saya Agung Gumilang dari Guru Madrasah Wilayah Tawangharjo. Saya sudah membaca draft-draft Perda ini, tapi mungkin usulan saya kepada Biro hukum bahwa karena kami yang dapur disini tidak hanya guru Madrasah artinya yang dari Pak Fahrur tadi mengatakan yang ber e-mis, tapi ada yang tadi usulan dari ibu adalah tentang Majelis Taqlim. Maka apakah judul, karena ini saya pahami dalam raperda ini adalah fokusnya pada bantuan. Maka kalau saya pribadi, saya tidak mewakili teman-teman karena mungkin agak beda. Judulnya itu diganti bukan fasilitasi bantuan penyelenggara pendidikan Madrasah Diniyyah, tapi mungkin lebih baik lebih umum. Artinya gini Raperda tentang fasilitasi bantuan penyelenggara pendidikan non formal dan informal sehingga Majelis Taklim nanti bisa ter-backup di situ gitu loh. Itu saja, terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

3 AHMAD MUNTAZAM (KLAMBU)

Assalamu'alaikum wr. wb. Saya Ahmad Muntazam dari Klambu Pak. Melihat dari judul rancangan yang dibahas pada pagi hari ini yaitu Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyyah. Tetapi melihat dari segi keseluruhan rancangannya itu kurang mendalam Pak. Kalau kita melihat dari Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas pada Pasal 31 ayat 5 itu dijelaskan bahwa 20% APBN untuk pendidikan. Sedangkan di sini kita mau memberikan untuk Madrasah Diniyyah itu mau dikasih berapa persen tidak ada, kurang spesifiknya di situ. Terus yang bab 4 pasal 17 ayat 1 Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas bantuan, bahasa "dapat" itu seolah-olah diberikan boleh tapi kalau tidak diberikan juga boleh. Seharusnya pemerintah daerah wajib memberikan itu kan lebih jelas Pak. Maksudnya seperti itu, itu yang kedua Pak. Kemudian yang ketiga tentang penyelenggaraan disini tentunya tentang pendidikan non formal atau madrasah diniyyah pada khususnya tapi disitu dicetuskan tertulis

mulai pasal 15 ayat 2 maupun ayat 4 itu tertera seolah-olah madin atau madrasah dunia itu mau dimasukkan ke ekstra kurikuler, ini yang menjadikan kurang mengena. Padahal pendidikan formal itu sendiri, non formal itu sendiri. Tapi kalau ini mau dimasukkan ke ekstrakurikuler nanti multitafsirnya karena di sekolah pagi sudah diberikan pendidikan agama berarti tidak perlu lagi sekolah sore. Seolah-olah seperti itu lho Pak, multitafsirnya seperti itu. Mohon nanti yang khususnya yang ayat 4 itu kerjasamanya Dinas Pendidikan dengan Kementerian Agama dalam menyusun pendidikan diniyah non formal ini harus lebih terinci lagi. Misalnya sekolah formal masuk jam 7 sampai jam 1 berarti setelah itu pendidikan non formal jam sekian sampai jam sekian, maksudnya seperti itu. Agar tidak ada campur antara formal dari non formal dijadikan satu, nanti kalau itu dijadikan satu maka pendidikan non formalnya yang kalah pak, karena pasti yang memprioritaskannya pendidikan formalnya. Kemudian yang keempat pada Bab 7 tentang pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan, terdapat pada Pasal 20 Pak tentang pembinaan fasilitas bantuan penyelenggara pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Padahal kita itu yang mengeluarkan izin operasional itu Kementerian Agama tapi ketika dapat bantuan itu seolah-olah yang mengatur harus lewat Dinas Pendidikan. Berarti ini yang selama ini kita non formal yang dikalahkan gitu loh. Berarti selama ini yang diutamakan itu yang formal-formal, karena selama ini melalui Dinas Pendidikan. Jadi yang dilihat adalah sarana di SD ini rusak, SMP ini rusak, sedangkan Madrasah Diniyah yang rusak, tidak pernah dilihat. Yang ini harus dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Itu empat poin tambahan dan koreksi dari kami. Mohon maaf, kurang lebihnya seperti itu, wassalamu'alaikum wr. wb.

4 PERWAKILAN LPQ

Assalamu'alaikum wr. wb. Satu lagi Pak, saya. Terima kasih, yang terhormat Bapak Dewan dan Bapak Kepala Kemenag. Sebagai masukan, di sini di bagian kedua dicantumkan bahwa pendidikan Madrasah Diniyah non-formal, karena yang dibahas disini dibawahnya juga ada pendidikan Al-Quran, kebetulan saya mewakili dari LPQ atau pendidikan Al-Quran. Mohon ini juga kalau bisa ditambahkan dan pendidikan Al-Quran atau LPQ di Bab ini Pak. Dan klausul-klausul atau butir-butirnya itu kalau usulan dari saya itu ditambah juga menyatukan pendidikan Al-Quran karena kewajiban antara LPQ dan Madrasah Diniyah itu sama baik segi pengajarannya maupun pengisian e-misnya juga sama dan dituntut sama di Kementerian Agama itu. Maka seyogyanya atau sebaiknya itu diberi atau diruang yang sama di Perda ini. Apalagi di LPQ itu ada pendidikan formal yang namanya PAUDKU. Ini sampai sekarang masih terkatung-katung, ada bantuan dari Kesra itu mau dimasukkan ke PAUDKU itu dari pihak Kesra atau pihak hibah itu katanya non-formal padahal itu formal. Mohon ada kebijakan dari penyusun yang bisa dimasukkan kata-kata lembaga pendidikan Al-Quran seperti itu. Yang selanjutnya di Pasal 7 itu kan ada pendidikan madrasah setingkat Madrasah Diniyah 6 kelas atau katakanlah 6 tahun. Di lapangan itu Kementerian Agama juga tahu bahwa di lapangan itu Madrasah Diniyah yang jenjangnya 4 tahun atau 4 kelas itu juga banyak Pak. Mohon nanti apabila ada masalah artinya bantuan dari pemerintah daerah yang dikhususkan untuk pendidikan-pendidikan ini, dan ternyata di situ hanya 4 tahun. Nanti saya khawatir di kemudian hari yang 4 tahun ini tidak termasuk. Ini mohon diberi masukan pada draft ini agar bisa lengkap. Terima kasih, itu dari saya. Sekian, wassalamu'alaikum wr. wb.

5 ARIEF SETIANTO (GURU TPQ AL-MUTAKIRIN / KETUA IPAGI KABUPATEN GROBOGAN)

Saya Pak, melanjutkan kebetulan terkait dengan PAUD Al-Quran. Terima kasih atas waktunya, nama saya Arief Setianto dari Guru TPQ Al-Mutakirin dan kebetulan kami juga Ketua IPAGI Kabupaten Grobogan. Jadi tadi memang betul apa yang disampaikan oleh Bapak Yanto ini bahwa dalam kepengurusan dan regulasi terkait PAUD Al-Quran ini kami dalam Keputusan Dirjen Nomor 91 Tahun 2020 bahwa PAUD Al-Quran ini berada di Kementerian Agama dan kebetulan di bidang Pondok Pesantren. Akan tetapi sampai hari ini Alhamdulillah menurut amanah Undang-Undang juga bahwa kami penyelenggara pendidikan ini juga mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program-program yang telah kami jalankan mulai tahun 2020. Dan kebetulan karena ini sifatnya bahwa pendidikan anak usia dini Al-Quran ini formal. Akan tetapi keformalan ini kami juga mendapatkan secara regulasi dalam regulasi tentang kurikulum dalam Keputusan Dirjen Nomor 6191 tahun 2020. Untuk itu karena masih berada di wilayah lembaga pendidikan Al-Quran dan PAUD Al-Quran ini alhamdulillah mulai tahun 2020 belum tersentuh terkait bantuan-bantuan apapun. Jadi kami menyelenggarakan alhamdulillah dalam se-kabupaten ini ada 68 PAUD Al-Quran yang gurunya juga ada 726 dan siswa kami atau santri kami ada 1762. Dan ini selama mulai tahun 2020 sampai 2025 ini kami berusaha ingin atau dalam kelembagaan yang dalam rancangan Perda untuk tahun ini yang kita bahas bersama ini untuk memasukkan nama PAUD Al-Quran dalam Pasal 12 ayat 3. Selanjutnya terkait bagaimana isi dan follow up terkait ini kami mohon bahwa akan menempelkan atau menjadikan PAUD Al-Quran ini juga diakui di Kabupaten. Itu saja dari kami, semoga teman-teman di PAUD Al-Quran, mohon doanya juga bisa berkhidmat dalam pendidikan khususnya Al-Quran. Sekian dari kami, wassalamualaikum wr. wb.

JAWABAN MA AMIN ROIS ABDUL GHONI, S.E.ANGGOTA BAPEMPERDA

Saya pimpinan, usul pimpinan. Assalamu'alaikum wr. wb. setelah saya lihat dari para Ustadz, para Kiai dan para Bu Nyai yang hadir disini memang ada sedikit kesalah pahaman. Jadi semangat kami bahwa Perda inisiatif ini disemangati untuk memberikan perhatian kepada seluruh kegiatan keagamaan. Jadi khususnya di pendidikan keagamaan baik yang formal, non-formal, dan informal. Dan sampai penyampaian yang terakhir yang saya pahami masih ada beberapa penyampaian bahwa seolah-olah Majelis Taklim tidak masuk disini, padahal masuk di sini. Jadi yang disampaikan oleh Bapak Kemenang tadi yaitu Pak Fahrur Rozi terkait Madrasah Diniyah formal yang disampaikan ada jenjang-jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi itu yang disampaikan oleh beliau. Tetapi yang disampaikan oleh Bu Aminah tadi di awal memang tidak masuk di pendidikan diniyah formal, tetapi masuk di Pasal 10 ayat 1c Majelis Taqlim. Jadi yang kita perhatikan dari teman-teman di Dewan ini yang formal, non formal maupun informal terakomodir disini. Kenapa tadi ada pertanyaan juga kenapa ini dimasukkan di ekstra tadi. Kalau yang kebetulan tidak ada di pendidikan formal maupun non formal, jadi di informal bisa dimasukkan. Ini tujuannya apa ? Untuk mengakomodir semua yang ada di masyarakat terkait dengan pendidikan keagamaan walaupun pendidikan keagamaan itu tidak harus yang ada jenjang-jenjang pendidikan. Jadi Majelis Taklim juga bisa ikut, PAUD juga ikut, jadi kita memfasilitasi itu.

Kemudian yang kedua sebenarnya semua lembaga yang kita hadirkan disini memang bukan kewenangannya Pemda, makanya kita berikan judul Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah yang ada di Kemenag yang belum tercover dengan harapan kita dari Pemda bisa ikut mengcover. Jadi insyaallah semua yang disampaikan itu berusaha untuk diakomodir oleh kita yang ada di sini, itu mungkin catatan dari kami. Jadi untuk Majelis Taklim jangan takut Bu Aminah, tadi juga sudah kita cover di Pasal 10 ayat 1C. Silahkan saya serahkan kembali ke narasumber.

JAWABAN PURWADI S.Th.I.MH (KASI PONPES KEMENAG KABUPATEN GROBOGAN)

Terima kasih waktunya, ijin pimpinan untuk menyampaikan struktur kelembagaan di lingkungan Pendidikan Diniyah. Jadi, sebagaimana yang disampaikan Pak Amin Rois tadi bahwa kita harus paham dulu bahwa Pendidikan Diniyah itu dibagi menjadi 3, yaitu : formal, non-formal, dan informal. Formal itu sudah diwadahi dan itu fokusnya berada di bawah pesantren. Sedangkan yang non formal itu yang susah seperti yang disampaikan oleh Gus Arief tadi bahwa diniyah non formal itu dibagi menjadi seperti yang tertulis di Pasal 10 karena ini juga mengikuti dari aturan diatasnya. Bahwa diniyah non formal itu ada MDT (Madrasah Diniyah Takmiliah, Pendidikan Al-Quran, Majelis Taklim atau pendidikan keagamaan Islam lainnya. Yang sulit adalah seperti yang namanya PAUDQu itu strukturnya adalah struktur formal, tetapi formalnya sendiri itu belum selesai, mohon maaf kita sendiri secara internal belum selesai. Jadi kalau dimasukkan di non formal, di dalam pendidikan Al-Quran juga tidak sesuai atau tidak pada tempatnya. Sedangkan harusnya untuk PAUDQu itu masuk pada pendidikan diniyah formal dibawah PDF (Pendidikan Diniyah Formal) yang ada di internal kita di Kemenag. Jadi untuk PAUDQu memang ini masih menjadi PR dulu, karena ini secara regulasi juga belum kuat. Keputusan yang paling tinggi adalah Keputusan Dirjen belum ada Keputusan Menteri. Jadi masih ada PR yang ada link atau ada keterputusan regulasi antara pautan regulasi yang itu belum bisa masuk tentang itu. Dan tentang PKBM dan sebagainya, mohon ini dipahami bahwa kebutuhan pendidikan diniyah ini atau Perda ini untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan diniyah yang dibagi menjadi formal, non formal, dan informal. Jadi tidak meluas ke PKBM dan pendidikan non formal yang lainnya. Jadi mohon kita cermati, yang penting menurut saya disini yang perlu dicermati adalah bagaimana penyelenggaraannya terkait Kemenag dengan Diknas. Terkait dengan bagaimana pembagian waktunya? Karena selama ini bersinggungan di masyarakat itu pembagian waktu antara pendidikan formal di SD maupun MI dan juga di Madin, karena SD/MI itu kalau pendidikannya selesai lebih dari jam 2 berarti otomatis Madin akan mati. Begitu juga dengan SD atau MI dan SLTP atau MTs yang mengadakan ekstra yang berlebih, melebihi jamnya itu juga akan mematikan pendidikan non-formal, baik LPQ maupun Madin, itu yang menjadi masalah. Yang masalah berikutnya adalah masalah penyelenggaraannya, bagaimana antara Kementerian Agama dan Diknas itu bisa sinergi ? Dalam arti beberapa yang tadi diusulkan oleh teman-teman FKDT terkait bagaimana Ijazah Madin menjadi poin tambahan ? Itu usulah, tapi bagaimana pengelolaan antara Diknas dan Kemenag ini ditingkat bawah karena kita itu secara Kementerian juga mempunyai wilayah kewenangan yang berbeda-beda. Bagaimana di tingkat bawah ini pimpinan ? Di tingkat kita di Kabupaten Grobogan ini dalam pelaksanaannya di lingkungan masyarakat itu bisa saling mengisi dan tidak saling mengganggu. Yang selama ini terjadi penyelenggaraan itu adalah terkadang ada semacam entah itu kesengajaan atau tidak seakan-akan mematikan pendidikan diniyah.

Misalnya anak-anak kelas 5 atau kelas 6 SD itu ada ekstra-ekstra seperti ada pramuka dan sebagainya yang itu melebihi jam pembelajaran di madin yang seharusnya pukul 13.30 maupun 14.00 WIB itu sudah masuk tapi karena siswa di SD atau SLTP itu masih pembelajaran di formal maka tidak bisa masuk dan akhirnya sedikit demi sedikit santrinya itu di tingkat kelas 5 atau kelas 6 itu menurun atau habis atau hilang karena di formalnya itu berbenturan dengan non formal. Begitu juga dengan santrinya termasuk juga tadi masalah pengelolaan umur/usia jadi antara di LPQ dan Diniyah itu juga kalau bisa Perda juga masuk ke situ karena selama ini benturan di masyarakat itu, bagaimana pendidikan itu bisa berjalan dengan baik itu apabila pengaturan usianya disepakati oleh semua pihak. Tetapi yang terjadi itu memang selama ini ada beberapa LPQ yang itu karena kategorinya juga di TPQ ada TQA yang itu usianya juga bisa lebih dari 12 tahun dan itu secara regulasi di Kementerian Agama yang memungkinkan bahwa santri itu untuk berlama-lama berada di jenjang LPQ, untuk sekolah di LPQ, di TPQ itu sampai usia yang melebihi dari tingkat madin. Jadi mohon beberapa hal yang menjadi permasalahan selama ini dan itu kekurangan di Kementerian Agama dalam hal pengaturan regulasinya bisa dicukupi atau bisa ditata di Raperda ini. Mungkin itu tentang over lapping yang lain seperti hak akreditasi dan sebagainya itu adalah ada wilayah wewenang masing-masing dan itu ada di Kemenag dan di Kementerian Agama. Terima kasih.

JAWABAN H. SUKANTO, S.H., M.H.ANGGOTA BAPEMPERDA

Saya Pak, yang terpenting perlu diketahui bersama bahwa Publik Hearing ini nanti bisa menghasilkan tambahan draft yang mendekati sempurna. Beberapa usulan-usulan yang ada tadi, saya titip pada Kemenag dan Kemenkum HAM yang terpenting adalah karena saya membangun Raperda ini adalah rumah sehingga semuanya terlindungi. Formal sudah berjalan, non formalnya supaya harus berjalan, dan informalnya supaya harus berjalan karena ini kami buat wadah. Meskipun tidak sempurna paling tidak mendekati sempurna semua tercakup, kalau harus semua puas itu tidak bisa, yang penting verifikasi. Lembaga itu harus diverifikasi dan harus divalidasi. Setelah diverifikasi dan divalidasi barulah timbul konsekuensi Pemerintah Daerah, mungkin ada dana stimulasi dan lain sebagainya. Terakhir ada yang namanya numerik, setelah diberikan nomor itu nanti semuanya terkena imbasnya. Yang perlu dipertanyakan adalah kata wajib dan dapat itu. Kalau wajib itu berarti Pemerintah Daerah itu wajib hukumnya, tetapi kalau dapat itu bisa dapat bisa saja tidak. Hal seperti ini yang lebih tepat adalah dapat. Kenapa ? Konfigurasi dari bentuk keuangan daerah itu sesuai kemampuan daerah, kalau keuangan daerah baik-baik saja, insyaallah semuanya kena. Mengenai teknis pembelajaran, saya minta karena kita membuat rumah jadi teknik pembelajarannya harus maksimal baik non formal, formal, dan informalnya. Itulah kira-kira, masukannya bagus nanti sudah ditangkap oleh Kemenkumham, kemudian Pak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Grobogan nanti dibenahi. Yang terpenting saya ini bermaksud semuanya tujuannya sudah jelas baik formal, non formal, informal itu adalah sudah tertulis disini tujuannya tidak kami ulangi lagi. Itu Pak Kasi, kira-kira yang harus divalidasi itu sangat penting verifikasi lembaga itu. Barulah kami menangkap apa yang harus diperhatikan. Jadi apa yang menjadi bangunan Perda ini akan membersamakan antara formal di Disdik dan formal di Kementerian Agama. Mengenai anggaran 20 persen, saya anggarkan di Badan Anggaran, karena di Kabupaten gerobokan ini lebih dari 30% bahkan hampir 30% hanya saja tidak merata. Kira-kira kan seperti itu pertanyaannya, anggaran pendidikan tidak pernah kurang dari 20% sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Mungkin itu supaya nanti bisa dilengkapi yang lain. Terakhir saya minta nanti dari Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk memberi statement bisa menjamin dari para Publik Hearing. Ini pemuka-pemuka semua Pak, kalau tidak sama nanti saya yang diprotes. Nanti ke depan supaya Raperda ini saya minta doanya bersama bisa disetujui dijadikan Perda untuk kita jalankan bersama. Terimakasih, wassalamu'alaikum wr. wb.

JAWABAN URIP PAMUJI ,SH,MH NARASUMBER KEMENKUM KANWIL PROVINSI JAWA TENGAH

Terima kasih pimpinan, sedikit saya menambahkan nanti sebelum saya berikan ringkasan materi. Mungkin tadi sempat ada yang bertanya, untuk judulnya sudah dijelaskan dan sudah sangat jelas sekali, kemudian prasa wajib dan dapat tadi juga sudah sangat jelas sekali. Mungkin sedikit yang saya jelaskan mengenai PKBM, kenapa tidak dimasukan di Pasal 1 ? Karena di dalam Pasal 1 kalau berdasarkan sistematika penulisan Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini Peraturan Daerah itu yang tercantum hanyalah definisi atau Batasan pengertian yang muncul di batang tubuh atau materi-materi yang akan diatur didalam Pasal-pasal berikutnya, karena PKBM tidak ada maka tidak diatur dalam ketentuan umum. Terkait penjelasan tadi barangkali ada yang disampaikan kurang jelas nanti bisa ditambahkan apabila perlu dimasukan penjelasan di pasal demi pasal nanti kita bisa disesuaikan. Terakhir terkait dengan tahapan penyusunan raperda ini setelah draft Raperda ini nanti kami juga ada pembahasan lagi Bapak/Ibu Anggota Dewan mungkin barangkali ada masukan atau substansi yang perlu diperbaiki untuk menyempurnakan draft yang kita bahas pada pagi sampai siang hari ini. Kemudian setelah tahapan itu juga masih ada fasilitasi nanti itu ranah kami untuk memfasilitasi Raperda ini mungkin tadi seperti semangat Bapak Pimpinan yang mana Raperda ini semisal mungkin tahun 2025 untuk dapat ditetapkan. Terkait materi muatan seperti tadi terkait pengawasan dan melibatkan semua Dinas Pendidikan dan sebagainya, karena itu kembali lagi ke kewenangan daerah Bapak Ibu. Karena kalau Kementerian Agama sudah ranahnya pusat, jadi daerah tidak bisa mengatur untuk Kementerian Agama jadi disini untuk pengawasan segala macam ada di terkait perangkat daerah yang ada di Kabupaten Grobogan. Terima kasih Bapak Pimpinan terkait pembahasan Publik Hearing pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Ibu dari Madrasah Diniyah dan Bapak Ibu Kiai seluruh Kabupaten Grobogan atas masukannya untuk menyempurnakan draft Raperda Fasilitasi penyelenggaraan bantuan pendidikan madrasah diniyah ini. Terimakasih, wassalamu'alaikum wr. wb.

Lampiran II :

SARAN DAN MASUKAN SECARA TERTULIS .

1. Muhammad Saeful Amri (Ketua RMI PCNU Grobogan)
 - Insentif BOS dari 6 M ditambah menjadi 12 M dimana bisa masuk ke rekening Individu guru masing-masing
2. Sahid D : Guru Madin
 - Pihak Penyelenggara (Pondok Pesantren) mengadakan MOU dengan Pendidikan Formal (SD, SMP, SMA, SMK) yang isinya Pendidikan Karakter dan Agama ditangani oleh Pondok Pesantren. Bos diberikan apabila mencantumkan MOU.
3. Slamet Guru Madin Paud Alqur'an
 - PAUD TPQ harus di perhatikan, bantuan BOS harus ditingkatkan dan ditambahi semoga sukses.

4. Damiri, S.Pd.I (Guru MDT Fadlulloh)
 - Yang terpenting Fasilitas bantuan ini mengacu pada Pendidikan Non Formal yang ada di Pemda Grobogan / wilayah Kabupaten Grobogan. Semoga bisa memberikan kontribusi positif demi majunya pendidikan keagamaan
5. Sihobul Mililah (Guru Madrasah Diniyah)
 - Judul Raperda perlu di revisi, lebih baik diganti dengan "Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal" dikarenakan Lembaga Formal sudah Full Bantuan
6. Amin (FKDT Grobogan)
 - Nilai Poin Ijazah Madin di jalur masuk Pendidikan Formal
7. Mashuri Guru Madin
 - Bantuan Secara merata tidak hanya yang dekat dengan DPRD saja seperti yang selama ini terjadi
 - Bantuan berbasis aplikasi karena masih banyak bantuan ke lembaga yang Fiktif
 - Pengakuan Ijazah Madin untuk Sekolah SMP/MTS
8. Arief Setiyanto, S.Pd.I, M.Pd (Ketua DPC IPPAQI Kab. Grobogan)
 - Bahwa PAUDQU (Pendidikan Anak Usia Dini Alqur'an) ditambahkan dalam pasal pendidikan formal Madrasah Takmiliah.
 - Dalam pasal 10 (perlu mencantumkan PAUDQU)
9. Tanpa Nama
 - Perda diharapkan segera ditindak lanjuti Perbub jika sudah di sah kan
 - Ada kolaborasi dengan lembaga Formal umum seperti hybrid. Jadi ada Poin Plus bagi siswa Madin
10. Ahmad Jamil (Majlis Taklim)
 - Untuk Pengembangan Majlis Taklim di wilayah desa Cingkrong
11. Harini (Muslimat NU Kab. Grobogan)
 - Draf Raperda tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah sudah bagus. Ada beberapa tambahan yang telah disampaikan oleh para hadirin bisa dimasukkan dalam Perda.
 - Setelah Draf ditetapkan mohon untuk disosialisasikan
 - Terima kasih semoga Perda tentang Fasilitasi Madin membawa barokah untuk masyarakat Kab. Grobogan .
12. M. Diniyati (Kepala Madin)
 - Madrasah Diniyah diberi ruang dan waktu di luar di pendidikan Formal
 - Pendidikan Formal mohon dibatasi jam belajarnya, jangan ada yang sampai jam 13.00 WIB
 - Mohon dari Pemda mengadakan pendataan detail pendidikan keagamaan Non Formal di Kabupaten Grobogan
 - Mohon difasilitasi kami Pengelola Madin dan TPQ sebagaimana Kabupaten Tetangga per Ustadz mendapat Insentif
13. Sutrimo (Ketua Badko Kec. Klambu dan Sekjen DPC IPPAQI Grobogan)
 - Mohon para Bapak dan ibu yang terhormat untuk bisa memasukan PAUD ALQUR'AN / PAUDQU dalam pasal-pasal yang dibahas sebagai lembaga Formal setingkat Anak Usia Dini Alqur'an yang sudah memiliki nomor statistik dan juga Nomor NPSN.

14. M. Syaifudin (BADKO LPQ)
 - Pada BAB IV Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Sumber Daya Pendidikan :
 - a. Siswa – ada penambahan pendidik
 - b. Pendidik.
15. Suyoto (Kepala TPQ)
 - Mohon Untuk Insentif Bisa ditambah nominalnya setinggi tidak ada kesenjangan padahal yang bisa untuk belajar Alqur'an adalah di TPQ / Madin / Ponpes
 - Mohon untuk ijab bagi TPQ Madin Ponpes itu bukan 5 tahun tapi selamanya
16. Sri Mahmudah (PDA Kab. Grobogan)
 - Sesudah rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan ini disahkan menjadi peraturan daerah mohon untuk disosialisasikan agar masyarakat semua tahu dan memahami
17. Harun (PC GP Ansor Grobogan)
 - Pasal 20 di BAB VII ayat (4) seharusnya kantor kementerian agama dimasukkan dalam ayat (2) karena di ayat (4) menggunakan kata "dapat" sehingga ini menjadi rancu
 - Bab VIII ketentuan penutup mengusulkan agar ada revisi tentang penyusunan Perbup ditetapkan paling lama 6 bulan sejak Perda ini diundangkan.
18. Siswanto (Guru MDT)
 - Pengakuan Ijazah MDT oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, mengacu pada Pasal (II) bahwa "MDT bertujuan untuk melengkapi PAI di sekolah umum" sehingga ijazah TPQ/MDT bisa dijadikan syarat pendaftaran di SMP, SMA dan sejenisnya
 - Mohon untuk di revisi pada pasal 15 bahwa pendidikan Madin untuk bisa berdiri sendiri bukan hanya Ekstrakurikuler, agar eksistensi Madin tetap berada ditengah masyarakat
19. FKDT Kab. Grobogan
 - Memasukan kedalam Perda untuk memasukan pengakuan poin ijazah Madrasah Diniyah .
 - Ada batasan usia siswa TPQ untuk bisa melanjutkan ke Madrasah Diniyah
 - Bantuan insentif dan hibah yang prakteknya bisa merata
20. Muhammad Khabib S.Pd.I , SH (Pembina Majelis taklim)
 - Pasal 17 mohon kata "dapat" dapat diganti dengan kata "Wajib" sehingga hal tersebut mengandung keseriusan pemerintah untuk membantu penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah.
21. Noer Hamid (Muhammadiyah Grobogan)
 - Agar ada bantuan untuk Madin (informal) keagamaan (Diniyah) pada sekolah umum atau ekstra keagamaan untuk sarana dan prasarana guru dan santri
 - Agar ada bantuan fisik dan guru bagi Diniyah Formal dan siswa atau santri
 - Agar ada bantuan majlis taklim yang sangat membantu pendidikan mental dan penambahan pengetahuan keagamaan bagi masyarakat

22. Abdul Azis Guru Madin
 - Peraturan Daerah.... (Penggantian Judul Perda) " Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal dan Informal "
 - Biar terfokus Peraturan Daerah Diniyah tersebut sehingga mencakup semua
 - Hilangkan kata " Madrasah "
 - Alasannya = karena Pendidikan Diniyah Formal, (PDF, Diniyah Muadalah, Ma'ila Ali
 - Sudah mendapat porsi Bantuan dari Kemenag
23. Kumaidi Guru Madin
 - Mohon untuk Raperda ini tidak hanya fasilitasi berupa bantuan keuangan saja, bisa di tambahkan pasal yang mengatur tentang sinergitas antara Pendidikan formal, non formal dan informal sehingga tidak saling tumpang tindih kepentingan.
 - Bentuk Fasilitas berupa pengakuan ijazah Pendidikan non formal keagamaan bisa menjadikan point tambahan untuk melanjutkan ke jenjang formal sehingga ada pengakuan tentang adanya Pendidikan diniyah.
24. Ahmad Multazam (Guru Miftahul Huda)
 - Harus diperjelas berapa persen dari APBD
 - Bab IV pasal 17 ayat 1 Pemda dapat diganti Pemda wajib
 - Madin jangan dimasukkan dalam ekstrakurikuler tetapi dipisah dan diberi ruang waktu antara formal dan nonformal (Pasal 15 ayat 2)
 - Bab VII Pasal 20 ayat 2 panduan dari
25. Ahmad multazan Guru Madin
 - Harus diperjelas berapa persen (%) dari apbd
 - Bab IV pasal 17 Ayat 1
 - Perda dapat diganti perda wajib
 - Madin jangan dimasukkan dalam ekstrakurikuler tetapi dipisah non sub ruang waktu antara formal dan non formal (Pasal 15 ayat 2)
 - Bab VII
 - Pasal 20 ayat 2 pembinaan dari kemenag bukan dari dinas Pendidikan.
26. Munahar DPAC FKDT
 - Mohon untuk tim penyusun raperda madin agar dalam perda nanti agar ada pembatasan terkait usia madin dan TPQ supaya tidak terjadi ketinggalan penyelenggaraan antara TPQ dan Madin.
27. Badhul Munir MPd MDT Basmala GUBUG
 - Ada Pendidikan non formal PKBN yg penyelenggaraan paket A,B dan C (Sisdiknasi Nomor 20 Tahun 2009) belum ada di Bab 1 : ketentuan Umum
 - TK termasuk PAUD jenjang Paud terdiri dari :
 1. Formal TK
 2. Non Formal (KB, TPA, SPS) Paud Alqur'an DLL
 - Bab III pasal 7 tentang Pendidikan Diniyah kalau ada 4 dan 6 tahun
 - Teknis pedoman penyelenggaraan MDT tahun 2023 Kel BAB III HD- 4
 - Bab III Hal 4
 - Ijasah Madin dapat point masuk jenjang sekolah formal.
 - Penilaian kinerja.

28. Dr. Yasin M.Ag
- Pasal 17 Ayat 3
 - Pemerintah daerah wajib memberikan intensif kepada pendidik sebagai dimaksud pada ayat (2) huruf a
 - MI yg haru belajarnya 6 hari dan jam belajarnya sampai dengan sore
 - Dianggap kurang pas bagi siswa yg belajar di MI sampai Sore (Kalo perlu masuk Diniyah)
 - Anak-anak SD diwajibkan masuk Diniyah (Banyak yg tak sadar masuk Diniyah)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

Jalan Bhayangkara Nomor 3 Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111

Telepon (0292) 421145, Faksimile (0292) 422932

Laman dprd.grobogan.go.id, Pos-el dprd@grobogan.go.id

BERITA ACARA

NOMOR : 400.14.1,4/2688/SETWAN/2025

TENTANG

RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (PUBLIK HEARING) DPRD KABUPATEN GROBOGAN DENGAN ACARA MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT ATAS DRAF RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN GROBOGAN TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH

Pada hari ini Senin tanggal lima belas bulan september tahun dua ribu dua puluh lima, telah dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (Publik Hearing) Bapemperda DPRD Kabupaten Grobogan dengan acara menyerap Aspirasi Masyarakat atas Draf Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Grobogan Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah

A. Pokok Pembicaraan:

- 1) Rapat Dengar Pendapat Umum di Pimpin oleh Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Grobogan :H.Musapak,SH.
- 2) Menyerap Aspirasi Masyarakat atas Draf Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Grobogan Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah.
- 3) Pemaparan oleh Narasumber dari Kementerian Agama Kabupaten Grobogan dengan paparan : latar belakang Kebutuhan Penyusunan Perda dan kondisi Pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Grobogan.
- 4) Pemaparan oleh Narasumber dari Kemenkum Kanwil Provinsi Jawa Tengah dengan Paparan : standar Operasional Penyusunan Naskah Akademik.
- 5) Menjawab dan menanggapi pertanyaan peserta Rapat Rapat Dengar Pendapat Umum (Publik Hearing).
- 6) Penutupan .

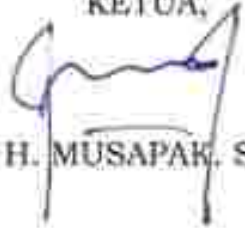
B. Kesimpulan :

1. Rapat Dengar Pendapat Umum telah di Pimpin oleh Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Grobogan :H.Musapak,SH,MM sebagai moderator.
2. Menyerap Aspirasi Masyarakat atas Draf Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Grobogan Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dihadiri sebanyak 75 peserta.
3. Pemaparan Narasumber dari Kementerian Agama Kabupaten Grobogan dengan paparan : latar belakang Kebutuhan Penyusunan Perda dan kondisi Pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Grobogan oleh Nama:Fahrur Rozi, SAg, M.Si, Jabatan : Kepala Kementerian Agama Kabupaten Grobogan.
4. Pemaparan Narasumber dari Kemenkum Kanwil Provinsi Jawa Tengah dengan Paparan : standar Operasional Penyusunan Naskah Akademik oleh Nama: Urip Pamuji, SH,MH, Jabatan : Perancang Perundang-Undangan Ahli Madya Kementerian Hukum Kantor Wilayah Jawa Tengah.
- 5) Tanya Jawab peserta peserta Rapat Dengar Pendapat Umum (Publik Hearing) dengan narasumber sebagaimana laporan.

- 6) Rapat Dengar Pendapat Umum (Publik Hearing) Bapemperda dapat berjalan dengan lancar dan tertib.

Demikian Berita Acara Dengar Pendapat Umum (Publik Hearing) Bapemperda DPRD Kabupaten Grobogan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PEMBENTUKAN PERDA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

KETUA,

H. MUSAPAK, SH.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50143 Telpun 024 8311173 (20 saluran)
Faksimile 024 8311286 Laman: <http://www.jatengprov.go.id>
Surel Elektronik: sekda@jatengprov.go.id

Semarang, 05 Februari 2026

Nomor : B/100.3/95/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberian Nomor Register Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan

Yth. Bupati Grobogan
u.p. Sekretaris Daerah
di
GROBOGAN

Merujuk surat Saudara Nomor B/100.3.2/15/2026 tanggal 31 Januari 2026 perihal Permohonan Nomor Register, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan hasil Fasilitasi sebagaimana tertuang dalam Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor B/100.3/13/2026 tanggal 12 Desember 2025, sehubungan hal tersebut dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal, diberikan Nomor Register:

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI JAWA TENGAH: (1-11/2026)

Nomor Register tersebut agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan Nomor Register agar disampaikan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan. Demikian untuk ditindaklanjuti.

Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah



Ditandatangani secara elektronik

electronic.kem

Haerudin, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Ditjen Otda;
2. Gubernur Jawa Tengah; (sebagai Laporan)
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah; (sebagai Laporan)
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Kabupaten Grobogan.





KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126-Jawa Tengah
Telepon: 0813-2759-5442

Laman: www.jateng.kemerkum.go.id Surel: kanwil-jateng@kemerkum.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 811
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Daerah Grobogan

28 Oktober 2025

Yth. Sekretaris Dewan Kabupaten Grobogan
di tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor B/100.3.2/102/2025 tanggal 15 September 2025 perihal Permohonan Harmonisasi tentang Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah, bersama ini kami mengundang Saudara dan Perangkat Daerah terkait untuk hadir dalam Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Grobogan secara virtual/daring pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Oktober 2025

Pukul 14.00 WIB s.d. selesai

Sarana : Virtual Zoom Meeting (Link Zoom Meeting akan diinformasikan lebih lanjut)

Acara : Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Dinivah.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

Jalan Bhayangkara Nomor 3, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon : (0292) 421145, Faksimile : (0292) 422932,
Laman : <https://dprd.grobogan.go.id>

Grobogan, 2 Oktober 2025

Nomor : B/100.3.2/521/SETWAN/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Pengharmonisasian,
Pembulatan dan Pemantapan konsep
Rancangan Peraturan Daerah

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Jawa Tengah
di
SEMARANG

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bersama ini kami mohonkan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Grobogan tentang Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah disertai dengan Naskah Akademik sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon perkenannya agar hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep rancangan peraturan daerah dimaksud dapat diterima dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama sebagai bahan penyelesaian raperda dimaksud.

Ketua DPRD Kabupaten Grobogan,



Tesah ditanbangani
secara elektronik, sah

Hj. LUSIA INDAH ARTANI, SE., MM.

Tembusan :

1. Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Grobogan;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Grobogan;
3. Arsip.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

Jalan Bhayangkara Nomor 3, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111.

Telepon : (0292) 421145, Faksimile : (0292) 422932,

Laman : <https://dprd.grobogan.go.id>, Pos-el : dprd@grobogan.go.id

Grobogan, 2 September 2025

Nomor : 100.3.2/365/SETWAN/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 lembar
Hal : Undangan Rapat Dengar Pendapat Umum
Badan Pembentukan Perda DPRD
Kabupaten Grobogan

Yth. Terlampir
di
Tempat

Mengharap dengan hormat atas kehadiran saudara dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (Publik Hearing) Badan Pembentukan Perda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan yang akan diselenggarakan pada :

Hari : **SENIN**
Tanggal : 15 September 2025
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Paripurna I DPRD Kabupaten Grobogan
Acara : Menyerap Aspirasi Masyarakat dalam rangka penyusunan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Grobogan tentang Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah.
Pakaian : Yang dikenakan pada hari itu / bebas dan rapi
Catatan : Untuk undangan Nomor 3, 4 dan 5 menugaskan 1 (satu) orang pejabat atau staf atau karyawannya.

Demikian atas perhatian dan kehadiran saudara, disampaikan terima kasih.

Ketua DPRD Kabupaten Grobogan,



Telah ditandatangani secara elektronik
dengan menggunakan sertifikat elektronik

Hj. LUSIA INDAH ARTANI, SE., MM.

LAMPIRAN
Undangan Rapat Dengar Pendapat Umum
Badan Pembentukan Perda DPRD
Kabupaten Grobogan
Nomor : 100.3.2/365/SETWAN/2025
Tanggal : 2 September 2025

DAFTAR UNDANGAN
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (PUBLIK HEARING)
BADAN PEMBENTUKAN PERDA DPRD KABUPATEN GROBOGAN

NO	UNDANGAN
1.	PIMPINAN DPRD KABUPATEN GROBOGAN
2.	PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERDA DPRD KABUPATEN GROBOGAN
3.	KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN (TERKAIT)
4.	KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN (TERKAIT)
5.	KETUA ORMAS / TOKOH MASYARAKAT KABUPATEN GROBOGAN
6.	GURU MADRASAH DINIYAH TAKLIMIYAH ULA DAN WUSTHA KABUPATEN GROBOGAN (TERKAIT)
7.	GURU / USTAZD / USTAZAH PENDIDIKAN AL-QUR'AN KABUPATEN GROBOGAN (TERKAIT)
8.	GURU / USTAZD / USTAZAH MAJELIS TAKLIM KABUPATEN GROBOGAN (TERKAIT)
9.	TIM KEMENTERIAN HUKUM KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
10.	TIM PELAKSANA PEMBAHASAN RAPERDA KABUPATEN GROBOGAN TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH
11.	NARASUMBER DARI KANTOR KEMENAG KABUPATEN GROBOGAN
12.	NARASUMBER DARI KEMENKUM KANWIL PROVINSI JAWA TENGAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BADAN PEMBENTUKAN PERDA

DAFTAR HADIR
LEGISLATIF

Hari
Tanggal
Pukul
TS / MS
Acara

Senin
15 September 2025
10.00 WIB
2025
Mengenal Aspek Masyarakat

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Hj. LUSIA INDAH ARTANI, SE. MM	KETUA	1
2	Ir. H. MUKHLISIN, M.M., M.Si	WAKIL KETUA	2
3	SUPARDI, S.M	WAKIL KETUA	3
4	SETIAWAN DJOKO P. S.H.	WAKIL KETUA	4
5	MUSAPAK, SH	Ketua / Anggota	5
6	SUMARLI, S.E	Wk. Ketua / Anggota	6
7	GUNAWAN	Anggota	7
8	TONNY HIDAYANTO	Anggota	8
9	SUBANDRIYO	Anggota	9
10	H. SUKANTO, S.H., M.H.	Anggota	10
11	SUPROJO	Anggota	11
12	ACHMAD TAUFIK, S.I.P.	Anggota	12
13	BENI SUSANTO, S.T	Anggota	13
14	MA AMIN ROIS ABDUL GHONI, S.E	Anggota	14
15	dm. WAHONO ENDRO P	Anggota	15
16	SURANTO, S. Pd, M.Psi	Anggota	16
17	SEKRETARIS DPRD	Sekretaris bukan Anggota	17

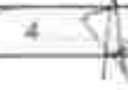
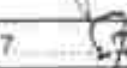
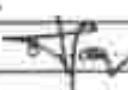
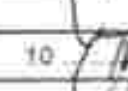
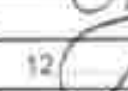
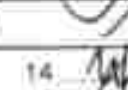
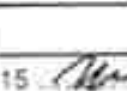
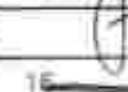
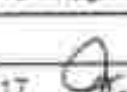
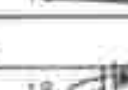
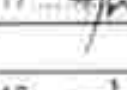
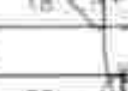
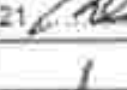
Purwodadi, 2025
BAPEMPERDA DPRD KAB. GROBOGAN
Ketua Rapat,

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GROBOGAN

Jl. Bhayangkara No. 3 Purwodadi - Grobogan

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
 Tanggal : 15 September 2025
 Pukul : 10.00 WIB
 Acara : Menerima Aspirasi Masyarakat Dalam Rangka penyusunan Rappeda
Initiative DPRD Kab. Grobogan.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Agus Hariyanto	Setra	1 
2	Sri PRAMELO	Setra	2 
3	ATI ATMOJO	Setra	3 
4	Suljarnadi	Setra	4 
5	Suga Kurnia	Setra	5 
6	Alon MUYANAH	Setra	6 
7	Alif S	Badko Lp2	7 
8	Ali Anwar	Kesra	8 
9	Purnaw	Kesra	9 
10	Zulfikar	Kesra	10 
11	Muhapulu	PKDI Solang	11 
12	AGUS BUDI K	Pt Kabag. Kasra	12 
13	Fauzan	K MT	13 
14	Yuni pruwanti. MS.	Humas	14 
15	Sipalinda	Humas	15 
16	Hani Sugiyanto	Islamic Centre	16 
17	Dwi Iriyanti	MAGELIS TARIK	17 
18	M. Izzatul WIDOM	IPNU	18 
19	Maulid A.Q	IPNU	19 
20	Sri Setyaningrum	BPPHAT	20 
21	Biko Budi S	Kanwil Kemukom	21 
22	Sepriyati Halim W.	—	22 
23	Wita Purni	—	23 
24	Mani Seti I. M.	Setra	24 
25	Dwi Yuliani	Setra	25 

Ketua Rapat,

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GROBOGAN

Jl. Bhayangkara No. 3 Purwodadi - Grobogan

DAFTAR HADIR

Hari _____
 Tanggal _____
 Pukul _____
 Acara _____

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Mujahid Fadhil	Sekretaris	1
2	ENDRO H.S	PPUPD/INSPEKSI	2
3	SUTAMA	DUSDA	3
4	AUBANG	BAPPAS	4
5	Supriyadi	PALE	5
6	Slydho	Kepala	6
7	SUSANTO HAI W	Kabid Kesbang	7
8	Umi Mukarrah	KATAYAT NU	8
9	Nurbani	BAPPEDA	9
10	Ida Rahmawati	Staf PD Pemas	10
11	Masnun	FKDT	11
12	Amiah Fakhriah	Kereng	12
13	Erwanito	FKDT	13
14	Abdul Azis	FKDT	14
15	Abdul Gafur	Majlis Ta'lim	15
16	M. Saepul Amri	Rmi PCNU	16
17	M. Dimyati	---	17
18	SITI MAHMUDAH	PDA Kab. Grobogan	18
19	Anoel wusowo	Rmi PCNU	19
20	Ahmad Syarif	Rmi PCNU	20
21	Harimi	PCM NU Grob.	21
22	Muh. Fatchuwush	FKDT Kab. Grobogan	22
23	Amn Ukasah	FKDT Kab. Grobogan	23
24	Shabul Millaoh	FKDT Kab. Grobogan	24
25	M. Rosyid RA	FKDT Kec. Geyer	25

Ketua Rapat,

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GROBOGAN

Jl. Bhayangkara No. 3 Purwodadi - Grobogan

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
 Tanggal : 15 September 2025
 Pukul : 10.00 WIB
 Acara : Menyusun Aspirasi Masyarakat Dalam Rangka penyusunan Laporan Inisiatif DPRD Kab. Grobogan.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Wanito, Hg.	Ket MT. Alpaizel	1
2	Masruki	Kepm TPO ABEPIN	2
3	Sahid Daruji	Ket MT AL MAULANA	3
4	YASIN	MUI	4
5	Murbaqul Mahr	MDT Basmala	5
6	Kundori	Badko	6
7	Nur Sholihin	TPD Adzurrigayah	7
8	M. Hwanbora	TPA Darut tarm	8
9	An. Wan Fadli L	Ket PC NU	9
10	M. Zuhri	Badko LPA	10
11	M. Khabib Spl. H.	pembina MT.	11
12	Harun	PC ANSOR	12
13	Noor Hamid	SA muhammad	13
14	Slamet	Tendatuhing, anas	14
15	Ahmad Jamil	Ket Majelis Taklim	15
16	M. Syah Furhan	BADKO LPA	16
17	Kumardi	Badko LPA	17
18	Ylienu Ali Sunarto	Bag Hukum	18
19	A. Mulyawan	Muslim Khasbi	19
20	Ahmad Syukron Ali	Muslim Muband Ulu	20
21	Damiri - S. pd. I	MDT FADLULLOH	21
22	Murqahar	MDT Al Huda	22
23	Sutrimo	Badko LPA	23
24	Haeni.	Kepala Madin.	24
25	Ali Rosidi	- - - R. M. I	25

Ketua Rapat,

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GROBOGAN
 Jl. Bhayangkara No. 3 Purwodadi - Grobogan

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
 Tanggal : 15 September 2020
 Pukul : 10.00.00
 Acara : Menyempatkan magang adat

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Pradipto Rahmanto A	Staf Peradanya	1 
2			2
3			3
4			4
5			5
6	Nurung Desi Eliana	Perwakilan Organisasi AM	6 
7	Anatika K	Bersilangan	7 
8	Luthia Laila Marta		8 
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25

Ketua Rapat

DOKUMENTASI
RAPAT DENGAN PENDAPAT UMUM (PUBLIK HEARING) BADAN PEMBENTUKAN PERDA DPRD
KABUPATEN GROBOGAN DENGAN ACARA MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT ATAS DRAF RAPERDA
INISIATIF DPRD KABUPATEN GROBOGAN TANTANG FASILITASI BANTUAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH
15 SEPTEMBER 2025





BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 180.18 / 201 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah sebagai inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, perlu dibentuk Tim Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2025;
5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan



- Madrasah Diniyah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. merencanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah;
 - b. menghimpun dan mengolah data untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah;
 - c. mengikuti pembahasan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah sampai dengan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - d. melakukan revisi Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah sesuai dengan hasil pembahasan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Grobogan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 pada Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KELIMA** : Pengelolaan dan penatausahaan atas penggunaan biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 7 Maret 2025


BUPATI GROBOGAN,

SETYO HADI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 180.18 / 201 / 2025
TANGGAL : 7 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH

NO.	NAMA, NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ANANG ARMUNANTO, S.Sos., M.Si. NIP. 19730122 199302 1 001	Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan	Pengarah
2.	Drs. DARU WISAKTI, M.Si. NIP. 19690511 199001 1 001	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan	Penanggung jawab
3.	AGUES PRASETYO AP, SH. NIP. 19710805 199003 1 002	Kepala Bagian dan Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan	Ketua
4.	SUPRIYADI, SH. NIP. 19720407 199503 1 002	Perancang Perundang- Undangan Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan	Wakil Ketua
5.	ALI ANWAR, S.Sos., MM. NIP. 19750218 200701 1 005	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan	Sekretaris
6.	NURBANI, S.Sos., MA. NIP. 19721121 199211 2 001	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
7.	SUTOMO, S.Pd., M.Pd. NIP. 19680518 199412 1 003	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan	Anggota
8.	RIADQA PRIAMBODO, SH. NIP. 19820929 200501 1 006	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
9.	PURWADI, S.Th.I., MH. NIP. 19790406 200501 1 006	Kepala Seksi Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan	Anggota



NO.	NAMA, NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
10.	SRI SETIYATMI EKOWATI, SE., MM. NIP. 19790403 200501 2 007	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota

BUPATI GROBOGAN,

 SETYO HADI





BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 180.18 / ~~201~~ / 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR: 180.18/201/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
MADRASAH DINIYAH

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dilantiknnya Saudara Ali Anwar, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Grobogan Nomor: 800.1.3.3/849/2025 tentang Pengangkatan Dan/Atau Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Dan/Atau Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, maka Keputusan Bupati Grobogan Nomor: 180.18 / 201 / 2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor: 180.18/201/2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;



4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor: 180.18/201/2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mengubah Lampiran I Keputusan Keputusan Bupati Grobogan Nomor: 180.18/201/2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 20 Oktober 2025

BUPATI GROBOGAN,


SETYO HADI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR : 180.18 / 905 /
2025

TANGGAL : 30 Oktober 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH**

NO.	NAMA, NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ANANG ARMUNANTO, S.Sos., M.Si. NIP. 19730122 199302 1 001	Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.	Pengarah
2.	Drs. DARU WISAKTI, M.Si. NIP. 19690511 199001 1001	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.	Penanggung Jawab
3.	AGOES PRASETYO AP, SH. NIP. 19710805 199003 1 002	Kepala Bagian dan Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.	Ketua
4.	SUPRIYADI, SH. NIP. 19720407 199503 1 002	Perancang Perundang- Undangan Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.	Wakil Ketua
5.	RUKMINIJANTI, SE. NIP. 19741220 200801 2 007	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan.	Sekretaris
6.	NURBANI, S.Sos., MA. NIP. 19721121 199211 2 001	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan.	Anggota
7.	SUTOMO, S.Pd., M.Pd. NIP. 19680518 199412 1 003	Kepala Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kabupaten Grobogan.	Anggota
8.	RIADQA PRIAMBODO, SH. NIP. 19820929 200501 1 006	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan.	Anggota
9.	PURWADI, S.Th.I., MH. NIP. 19790406 200501 1 006	Kepala Seksi Pondok Pesantren Kantor	Anggota



NO.	NAMA, NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Kementerian Agama Kabupaten Grobogan.	
10.	SRI SETTYATMI EKOWATI, SE., MM. NIP. 19790403 200501 2 007	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan.	Anggota

BUPATI GROBOGAN,



SETYO HADI





PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 12 Januari 2026

Nomor : B/100.3/13/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan

Yth. Bupati Grobogan
di
PURWODADI

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3.2/149/2025 tanggal 17 Desember 2025 Hal Permohonan Fasilitasi, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah, sebagai berikut:

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah agar disempumakan menjadi:
"FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL"
selanjutnya pada konsideran "Menimbang", batang tubuh dan Diktum "Menetapkan" agar menyesuaikan.
2. Pasal 1 angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25 dan angka 26 agar dihapus.
3. Pasal 5 agar dihapus.
4. Pasal 6 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:
 - (1) Pendidikan Diniyah Nonformal diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. Pendidikan Diniyah Takmiliah;
 - b. Pendidikan Al-Qur'an;
 - c. Majelis Taklim; dan
 - d. Pendidikan Diniyah Nonformal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 7:
 - a. ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) agar dihapus.
 - b. ayat (4) agar dipindahkan ke dalam BAB "FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL" sebagai salah satu muatan bentuk Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal.
6. Pasal 11 agar dihapus.
7. Pasal 12:
 - a. agar lebih dijabarkan bentuk-bentuk Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah.
 - b. ayat (7) agar disempurnakan menjadi:
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (...) diatur dalam Peraturan Bupati.
8. Pasal 13 agar dihapus.
9. Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 17 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 14

 - (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal di Daerah.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ... dan dapat mengikutsertakan Kantor Kementerian Agama.
 - (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ...
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal di Daerah.
- (2) Fasilitas Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

10. Rancangan Peraturan Daerah ini agar dapat dipertimbangkan kembali terkait pengaturan muatan materi secara luas dan komprehensif serta memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan agar produk hukum dapat berjalan efektif, adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



(Ditandatangani secara
elektronik sah)

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
7. Ketua DPRD Kabupaten Grobogan.





BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

FASILITASI BANTUAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah yang dikelola masyarakat merupakan salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa beragama islam dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menciptakan Pendidikan berkarakter yang menggali nilai-nilai keagamaan dan moral islami sebagai pelengkap pendidikan agama bagi siswa taman kanak-kanak, sekolah dasar dan menengah perlu adanya wujud nyata penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam memberikan dukungan Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah diperlukan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI BANTUAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan.
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensidirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
8. Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah yang selanjutnya disingkat Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan adalah pemberian fasilitas dari Pemerintah Daerah untuk melancarkan pelaksanaan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan keagamaan Madrasah Diniyah sesuai kemampuan keuangan Daerah dan kewenangan Daerah.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Pendidikan Madrasah Diniyah adalah Pendidikan Keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan Jenjang Pendidikan.
12. Pendidikan Madrasah Diniyah Formal adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal.
13. Pendidikan Madrasah Diniyah nonformal adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al-Qur'an, Majelis Taklim, atau bentuk lain yang sejenis baik di dalam maupun di luar pesantren pada jalur pendidikan nonformal.
14. Pendidikan Madrasah Diniyah Informal adalah pendidikan keagamaan Islam dalam bentuk program yang diselenggarakan di lingkungan keluarga pada jalur pendidikan informal.
15. Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disebut Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
16. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula adalah satuan Pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi peserta didik Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
17. Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi peserta didik Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.

18. Madrasah Diniyah Takmiliah Ulya adalah satuan Pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi peserta didik Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat.
19. Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan, dan pemahaman Al-Qur'an.
20. Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam di kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
21. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
22. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
23. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
24. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
25. Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an yang kemudian disebut dengan TKQ adalah jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar yang bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan Al-Qur'an lebih lanjut.
26. Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran di luar pembelajaran intrakurikuler yang dirancang untuk memperkuat, memperdalam dan memperkaya materi pelajaran akademik.
27. Ekstrakurikuler adalah upaya pemantapan dan pengayaan nilai-nilai dan norma serta pengembangan kepribadian, bakat dan minat peserta didik pendidikan agama yang dilaksanakan di luar jam intrakurikuler dalam bentuk tatap muka atau non tatap muka.
28. Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau pelatihan yang diberikan kepada pendidik sebagai bentuk pembinaan.
29. Masyarakat adalah Kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.

30. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk:

Menguatkan peran Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi bantuan sumber daya Pendidikan kepada Penyelenggara Pendidikan Madrasah Diniyah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan agar :

- a. Pemerintah Daerah mempunyai landasan hukum dalam memberikan Fasilitasi sumber daya Pendidikan kepada penyelenggara Pendidikan Madrasah Diniyah;
- b. Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah untuk membentuk Peserta Didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia dapat terselenggara secara optimal;
- c. meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas pengelola program dan/atau Satuan Pendidikan Madrasah Diniyah di Daerah; dan
- d. memberdayakan semua komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah di Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah meliputi:

- a. bentuk Pendidikan Madrasah Diniyah;
- b. fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pembiayaan;
- d. partisipasi Masyarakat;
- e. pengelolaan, pembinaan dan pengawasan; dan
- f. ketentuan Penutup.

BAB III BENTUK PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH

Pasal 5

Pendidikan Madrasah Diniyah meliputi :

- a. Pendidikan Madrasah Diniyah Formal;
- b. Pendidikan Madrasah Diniyah Nonformal; dan
- c. Pendidikan Madrasah Diniyah Informal.

Bagian Kesatu PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH FORMAL

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan Madrasah Diniyah Formal menyelenggarakan Pendidikan Ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam meliputi :
 - a. jenjang Pendidikan dasar
 - b. jenjang Pendidikan menengah; dan
 - c. jenjang Pendidikan tinggi.
- (2) Pendidikan Madrasah Diniyah Formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pendidikan diniyah formal ula dan Pendidikan Diniyah Formal wustha.
- (3) Pendidikan Madrasah Diniyah Formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk Pendidikan diniyah Formal ulya.
- (4) Pendidikan Madrasah Diniyah Formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk Pendidikan diniyah Formal ma'had Aly.

Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan Madrasah Diniyah Formal ula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan Pendidikan yang sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan Madrasah Ibtidaiyah/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat.
- (2) Satuan Pendidikan Madrasah Diniyah Formal wustha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan Pendidikan yang sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan Madrasah Tsanawiyah/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
- (3) Satuan Pendidikan Madrasah Diniyah Formal Ulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) merupakan Pendidikan yang sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan madrasah aliyah/sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

Pasal 8

Penamaan satuan Pendidikan Diniyah Formal ditetapkan oleh Penyelenggara satuan Pendidikan yang bersangkutan dan wajib mendapat persetujuan Kantor Kementerian Agama.

Pasal 9

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Madrasah Diniyah Formal merupakan kewenangan Kantor Kementerian Agama.

Bagian Kedua

PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH NONFORMAL

Pasal 10

- (1) Pendidikan Madrasah Diniyah Nonformal diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. madrasah diniyah takmiliyah;
 - b. pendidikan Al-Qur'an;
 - c. majelis Taklim; atau
 - d. pendidikan Keagamaan Islam lainnya.

- (2) Pendidikan Madrasah Diniyah Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk Satuan Pendidikan atau program.
- (3) Pendidikan Madrasah Diniyah Nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Kantor Kementerian Agama.
- (4) Pendidikan Madrasah Diniyah Nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memiliki peserta didik paling sedikit 15 (lima belas) orang harus mendaftarkan ke Kantor Kementerian Agama.
- (5) Pendidikan Madrasah Diniyah Nonformal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan tanda daftar oleh Kantor Kementerian Agama.
- (6) Pendidikan Madrasah Diniyah Nonformal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak mendapatkan pembinaan dari Kantor Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/Madrasah Ibtidaiyah, SMP/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.
- (2) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara berjenjang.

Pasal 12

- (1) Pendidikan Al-Qur'an bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al Qur'an.
- (2) Pendidikan Alqur'an sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (3) Pendidikan Al-Qur'an terdiri dari :
 - a. TKQ;
 - b. taman pendidikan Al-Qur'an (TPQ);
 - c. ta'limul Qur'an lil aulad (TQA);
 - d. rumah tanfidz qur'an (RTQ)
 - e. bentuk lain yang sejenis; dan
- (4) Pendidikan Al-Qur'an dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang.

Pasal 13

- (1) Majelis taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.

- (2) Majelis Taklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dapat diselenggarakan oleh masyarakat.

Paragraf 2
Perizinan

Pasal 14

- (1) Untuk menyelenggarakan pendidikan Madrasah Diniyah Nonformal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 10 wajib memiliki izin operasional.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan izin operasional mengacu kepada pedoman penyelenggaraan Madrasah Diniyah Nonformal yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama.

Paragraf 3
Penyelenggaraan

Pasal 15

- (1) Pendidikan Madrasah Diniyah Nonformal sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dapat dikembangkan secara terpadu pada:
 - a. PAUD;
 - b. TK;
 - c. SD; dan
 - d. SMP.
- (2) Pendidikan Madrasah Diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai muatan kompetensi kokurikuler atau ekstrakurikuler.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipusatkan di ruang kelas, masjid, mushalla, atau ditempat lain yang memenuhi syarat.
- (4) Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama menyusun Program pendidikan Madrasah Diniyah nonformal di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Lulusan Madrasah diniyah takmiliyah dapat dihargai sederajat dengan Pendidikan formal setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Kementerian agama.
- (2) Lulusan Madrasah diniyah takmiliyah yang memperoleh ijazah sederajat Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada jenis Pendidikan lainnya.

Bagian Ketiga
PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH INFORMAL

Pasal 17

- (1) Pendidikan Diniyah Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d diselenggarakan oleh masyarakat

dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam.

- (2) Pendidikan Diniyah Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk kegiatan Pendidikan Keagamaan Islam di lingkungan keluarga.

BAB IV

FASILITASI BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan kepada Madrasah Diniyah berizin dan terdaftar.
- (2) Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan sumber daya pendidikan meliputi :
 - a. pendidik;
 - b. tenaga kependidikan;
 - c. dana;
 - d. sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - e. bantuan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. bantuan kesejahteraan pendidik; dan atau
 - b. pengembangan keahlian pendidik.
- (5) Pemberian Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan hibah atau bantuan sosial.
- (6) Pemberian Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

Masyarakat dapat memberikan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah.

BAB VII PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah menjadi tanggungjawab penyelenggara.
- (2) Pembinaan Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Pengawasan Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan menjadi tanggungjawab Inspektorat Daerah.
- (4) Dalam pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikut sertakan Kantor Kementerian Agama.
- (5) Pembinaan dan pengawasan Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),(3),dan (4) dilaksanakan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal
BUPATI GROBOGAN,

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN,

ANANG ARMUNANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN... NOMOR ...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI
JAWA TENGAH (.../...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
FASILITASI BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
MADRASAH DINIYAH

I. UMUM

Kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan pembagian kewenangan secara konkrue dalam sub urusan manajemen pendidikan dan sub urusan kurikulum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terdiri dari Pengelolaan Pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta muatan lokal kurikulum. Salah satu pendidikan keagamaan Islam yang berkembang di Kabupaten Grobogan adalah Pendidikan Madrasah Diniyah. Selain itu sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ketentuan ini setidaknya mempunyai 3 (tiga) tujuan, yaitu pertama, untuk menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran agama, kedua dengan adanya guru agama yang seagama dan memenuhi syarat kelayakan mengajar akan dapat menjaga kerukunan hidup beragama bagi peserta didik yang berbeda agama tapi belajar pada Satuan Pendidikan yang sama, ketiga Pendidikan agama yang diajarkan oleh pendidik yang seagama menunjukkan profesionalitas dalam penyelenggaraan proses pembelajaran Pendidikan agama.

Saat ini di Kabupaten Grobogan terdapat ±1200 (seribu dua ratus) lembaga Pendidikan Madrasah Diniyah yang berizin dan atau terdaftar yang memerlukan perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan. Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, diamanatkan Pemerintah Daerah perlu memberikan Fasilitas Bantuan yang berupa Pemberian bantuan sumber daya pendidikan meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dana, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan keagamaan diantaranya Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Grobogan yang sampai saat ini belum mempunyai payung hukum sebagai dasar pemerintah daerah memberikan fasilitas bantuan kepada Penyelenggaraan Madrasah

Diniyah. Berdasarkan ketentuan diatas, maka diperlukan pedoman sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya. Untuk itu dipandang perlu disusun dalam Peraturan Daerah tentang Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud Madrasah Diniyah Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan penyelenggaraan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berdasar Kitab Kuning secara berjenjang dan berstruktur.

Pasal 7

Ayat (1)

Madrasah Ibtidaiyah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam pembinaan Menteri Agama.

Ayat (2)

Madrasah Tsanawiyah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam pembinaan Menteri Agama.

Ayat (3)

Sekolah Menengah Atas adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau Madrasah Tsanawiyah.

Madrasah Aliyah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau Madrasah Tsanawiyah.

Sekolah Menengah Kejuruan adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau Madrasah Tsanawiyah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Madrasah Ibtidaiyah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam pembinaan Menteri Agama.

Madrasah Tsanawiyah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam pembinaan Menteri Agama.

Sekolah Menengah Atas adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau Madrasah Tsanawiyah.

Madrasah Aliyah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau Madrasah Tsanawiyah.

Sekolah Menengah Kejuruan adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau Madrasah Tsanawiyah.

Madrasah Aliyah Kejuruan adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau Madrasah Tsanawiyah.

Madrasah Aliyah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau Madrasah

Tsanawiyah.

Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud "bantuan fasilitasi lainnya" dapat berupa fasilitasi penyelenggaraan kurikulum Madrasah Diniyah yang berkoordinasi dengan instansi berwenang yang terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud bantuan hibah adalah penyerahan dana atau barang oleh Pemerintah Daerah kepada pihak tertentu, baik individu, kelompok, maupun Lembaga tanpa adanya imbalan atau syarat yang membebani penerima.

Yang dimaksud bantuan sosial adalah penyerahan dana atau barang yang diberikan secara langsung kepada Masyarakat atau kelompok Masyarakat yang berada dalam kondisi rentan atau terdampak bencana.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan.

Yang dimaksud Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan.

Ayat (3)

Yang dimaksud Inspektorat daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Grobogan

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR :



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

Jalan Bhayangkara Nomor 3 Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111

Telepon (0292) 421145, Faksimile (0292) 422932

Laman dprd.grobogan.go.id, Pos-el dprd@grobogan.go.id

LAPORAN HASIL RAPAT KERJA BADAN PEMBENTUKAN PERDA DPRD KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 08 / BAPEMPERDA / IX / 2025

TENTANG

**MEMBAHAS HASIL PELAKSANAAN PUBLIK HEARING
DALAM RANGKA MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT ATAS RAPERDA
INISIATIF DPRD KABUPATEN GROBOGAN TENTANG FASILITASI BANTUAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH**

I. PENDAHULUAN

Bahwa sebagaimana Keputusan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 188.18/40 Tahun 2024 tentang Persetujuan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ada 1 (satu) Raperda yang merupakan usulan Badan Pembentukan Perda yang akan dijadikan Raperda Inisiatif DPRD yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah yang merupakan usulan dari Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Grobogan. Selanjutnya guna memfasilitasi Raperda dimaksud berdasarkan dengan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 18018/201/2025 tanggal 7 Maret 2025 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana kegiatan pembahasan Raperda Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dan surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 175/43 Tahun 2025 tentang Penunjukan Narasumber dan Analisis Kebijakan Umum Kegiatan pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang merupakan Tim dari Kemenkum Provinsi Jawa Tengah .

Berdasarkan maksud dan pertimbangan tersebut, sebagaimana Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Grobogan Nomor : 188.18/17 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2025 rencana / Program Kegiatan DPRD Kabupaten Grobogan untuk bulan September 2025 dan Surat Undangan Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 100.3.2/394/SETWAN/2025 tanggal 17 September 2025 perihal Undangan Rapat Kerja Bapemperda pada hari Senin tanggal 29 September 2025 dengan mengundang Tim Pelaksana kegiatan Penyusunan Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah , Kepala Kemenag Kabupaten Grobogan dan Tim Kanwil Kemenkum Provinsi Jawa Tengah dengan acara melanjutkan membahas Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Non Formal.

A. Dasar

Pelaksanaan Rapat Kerja Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Grobogan ini didasarkan pada :

1. Peraturan DPRD Kab. Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan;
2. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kab. Grobogan Nomor 188./17 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2025 rencana / Program Kegiatan DPRD Kabupaten Grobogan untuk bulan September 2025;
3. Surat Undangan Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 100.3.2/394/SETWAN/2025 tanggal 17 September 2025 perihal Undangan Rapat Kerja Bapemperda pada hari Senin tanggal 29 September 2025.

B. Tujuan

Membahas sinkronisasi / harmonisasi Hasil Pelaksanaan Publik Hearing dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat atas Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Grobogan Tentang Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah

C. Waktu dan Tempat

1. Rapat Kerja Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Grobogan dilaksanakan dalam 1 (satu) kali waktu rapat, hari Senin ,29 September 2025.
2. Tempat Pelaksanaan Rapat Kerja di Ruang Rapat Komisi A DPRD Kabupaten Grobogan.

D. Peserta Rapat

Rapat Kerja Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Grobogan terdiri dari :

Unsur Badan Pembentukan Perda :

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. H.Musapak,SH. | - | Ketua Bapemperda dari Fraksi PDI .Perjuangan |
| 2. Tonny Hidayanto | - | Anggota Bapemperda dari Fraksi PDI .Perjuangan. |
| 3. Subandrio | - | Anggota Bapemperda dari Fraksi PDI.Perjuangan |
| 4. Sukanto,SH,MH. | - | Anggota Bapemperda dari Fraksi PKB |
| 5. Achmad Taufik,SIP | - | Anggota Bapemperda dari Fraksi Gerindra. |
| 6. Beni Susanto,ST. | - | Anggota Bapemperda dari Fraksi Gerindra. |
| 7. dr.h.Wahono Endro Purnawanto | - | Anggota Bapemperda dari Fraksi Karya Demokrat. |

Unsur Eksekutif :

- H.Fahrur Rozi,SAg,M.Si Ka.Kemenag.
- Panitia Pelaksana kegiatan Penyusunan Raperda Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah

- Tim Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah.

E. Sistematika Laporan

Laporan Rapat Kerja Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Grobogan ini disusun sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN
- III. KESIMPULAN DAN SARAN
- IV. PENUTUP

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN

A. Materi Pembahasan

- Draf Raperda Tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Non Formal.
- Saran dan Masukan secara tertulis Publik Hearing pada tanggal 15 September 2025.

B. Hasil Pembahasan

Badan Pembentukan Perda menyetujui :

1. Menambahkan ketentuan pasal 12 ayat (3) huruf d definisi / pengertian "Rumah Tanfidz Qur'an (RTQ), huruf d lama menjadi huruf e.
2. Menambahkan pasal 16 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Lulusan Madrasah diniyah takmiliyah dapat dihargai sederajat dengan Pendidikan formal setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Kementerian agama.

Lulusan Madrasah diniyah takmiliyah yang memperoleh ijazah sederajat Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada jenis Pendidikan lainnya.

Untuk pasal 16 lama menjadi pasal 17 dan seterusnya.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Badan Pembentukan Perda menyetujui penambahan 2 (dua) ketentuan baru didalam Draf Raperda tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Non Formal sebagaimana hasil pembahasan dan menyerahkan penyusunannya kepada Tim Penyusun.
2. Rapat Badan Pembentukan Perda dapat berjalan dengan baik dan lancar.

B. Saran

Tim Penyusun segera menyusun draf Raperda tentang Fasilitasi

Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah sesuai dengan hasil Rapat Kerja Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Grobogan.

IV. PENUTUP

Demikian hasil laporan Rapat Kerja Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan sebagai bahan pertimbangan guna pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Purwodadi, 29 September 2025

BADAN PEMBENTUKAN PERDA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

KETUA,

H. MUSAPAK SH.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

Jalan Bhayangkara Nomor 3 Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 421145, Faksimile (0292) 422932
Laman dprd.grobogan.go.id, Pos-el dprd@grobogan.go.id

**LAPORAN HASIL RAPAT KERJA
PANITIA KHUSUS VII TAHUN 2025 DPRD KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 2 / PANSUS VII - 2025 / I / 2026

TENTANG

**PEMBAHASAN DAN PENYEMPURNAAN ATAS
RAPERDA TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DINIYAH NONFORMAL**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bahwa Raperda tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah, telah disetujui menjadi Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Grobogan pada Rapat Paripurna ke-38 pada tanggal 3 Oktober 2025. Selanjutnya sebagaimana surat Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan : B/100.3.2/547/SETWAN/2025 tanggal 7 Oktober 2025 perihal Penyampaian Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Grobogan berikut Naskah Akademik Raperda Inisiatif, DPRD telah menyampaikan Raperda tersebut di atas kepada Bupati Grobogan untuk dilakukan pembahasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah melalui beberapa kali pembahasan dimulai dengan Pembicaraan Tingkat I Tahap Kesatu (Penjelasan Pimpinan Bapemperda), yang dilanjutkan dengan Pembicaraan Tingkat I Tahap Kedua (Penyampaian Pendapat Bupati Grobogan), dan Pembicaraan Tingkat I Tahap Ketiga (Jawaban Fraksi-Fraksi DPRD atas Pendapat Bupati Grobogan), pembahasan lebih lanjut atas Raperda tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah, disetujui untuk dilanjutkan dengan Pembicaraan Tingkat I Tahap Keempat dalam forum Rapat Panitia Khusus VII Tahun 2025 sebagaimana Keputusan DPRD

Kabupaten Grobogan Nomor 180.18/30 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus VII Tahun 2025 DPRD Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan hal tersebut di atas sesuai dengan surat Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor : 100.3.2/494/SETWAN/2025 tanggal 2 Nopember 2025 dan Nomor : 100.3.2/546/SETWAN/2025 tanggal 4 Desember 2025, Panitia Khusus VII Tahun 2025 DPRD Kabupaten Grobogan bersama Perangkat Daerah terkait dan Tim Penyusun Raperda telah melakukan rapat kerja dalam rangka pembahasan dan penyempurnaan atas Raperda tentang Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah, pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2025, dan hari Senin, tanggal 8 Desember 2025.

Selanjutnya hasil pembahasan atas Raperda tentang Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah tersebut disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dilakukan fasilitasi. Sehubungan dengan fasilitasi dimaksud, Gubernur Jawa Tengah melalui suratnya Nomor : B/100.3/13/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan, telah memberikan hasil fasilitasi atas Raperda tersebut yang kemudian ditindaklanjuti dengan Rapat Kerja Panitia Khusus VII Tahun 2025 untuk menyempurnakan Raperda dimaksud sesuai hasil fasilitasi Gubernur, sebagaimana surat Pimpinan DPRD Kab. Grobogan Nomor : 100.3.2/17/SETWAN/2026 tanggal 13 Januari 20266 perihal Undangan Rapat Kerja Panitia Khusus VII Tahun 2026 pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026, dengan mengundang Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Grobogan serta Perangkat Daerah terkait.

Setelah dilakukan rapat fraksi untuk menyusun pendapat fraksi atas Raperda dimaksud pada hari Kamis (Malam) tanggal 15 Januari 2026, selanjutnya sebagaimana surat Ketua DPRD Kabupaten Grobogan Nomor : 100.3.2/27/SETWAN/2026 tanggal 19 Januari 2026, pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 telah dilaksanakan Rapat Panitia Khusus VII Tahun 2025 guna menyusun laporan hasil Rapat Kerja Panitia Khusus VII Tahun 2025 atas Raperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal.

2. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rapat Kerja Panitia Khusus VII Tahun 2025 DPRD Kabupaten Grobogan ini didasarkan pada :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. Keputusan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 180.18/30 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus VII Tahun 2025 DPRD Kabupaten Grobogan;
- c. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : B/100.3/13/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan;
- d. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor : 100.3.2/494/SETWAN/2025 tanggal 2 Nopember 2025 perihal Undangan Rapat Kerja Panitia Khusus VII Tahun 2025 DPRD Kabupaten Grobogan pada hari Kamis, 5 Nopember 2025;
- e. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor : 100.3.2/546/SETWAN/2025 tanggal 4 Desember 2025 perihal Undangan Rapat Kerja Panitia Khusus VII Tahun 2025 DPRD Kabupaten Grobogan pada hari Senin, 8 Desember 2025;
- f. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor : 100.3.2/17/SETWAN/2026 tanggal 13 Januari 2026 perihal Undangan Rapat Kerja Panitia Khusus VII Tahun 2026 pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026;
- g. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor : 100.3.2/27/SETWAN/2026 tanggal 19 Januari 2026, perihal Undangan Rapat Panitia Khusus VII Tahun 2025 DPRD Kabupaten Grobogan pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026.

3. Maksud dan Tujuan

Pembahasan dan Penyempurnaan Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal.

4. Waktu dan Tempat

- a. Rapat Kerja Panitia Khusus VII Tahun 2025 DPRD Kabupaten Grobogan dilaksanakan dalam 4 (empat) kali waktu rapat, yaitu :
- 1) Hari / Tgl. : Kamis, 5 Nopember 2025
Jam : 12.30 WIB s/d selesai
 - 2) Hari / Tgl. : Senin, 8 Desember 2025
Jam : 09.00 WIB s/d selesai
 - 3) Hari / Tgl. : Kamis, 15 Januari 2026
Jam : 09.00 WIB s/d selesai
 - 4) Hari / Tgl. : Rabu, 21 Januari 2026
Jam : 13.00 WIB s/d selesai
- b. Tempat pelaksanaan Rapat di Ruang Rapat Paripurna I DPRD Kabupaten Grobogan.

5. Peserta Rapat

Peserta Rapat Kerja Panitia Khusus VII Tahun 2025 DPRD Kabupaten Grobogan terdiri dari :

a. Unsur Legislatif :

1) Panitia Khusus VII Tahun 2025 :

- | | |
|-------------------------------------|--|
| a) H. Musapak, SH. | - Ketua Pansus VII Tahun 2025 / Anggota; |
| b) Ahmad Habibi, S.Ag. | - Wakil Ketua Pansus VII Tahun 2025 / Anggota; |
| c) Gunawan | - Anggota; |
| d) Tonny Hidayanto | - Anggota; |
| e) H. Eko Budi Santoso | - Anggota; |
| f) Norisa Sintikhe Matatias, S.Psi. | - Anggota; |
| g) Marisata Indah Maratona, M.S.I. | - Anggota; |
| h) Achmad Taufik, S.IP. | - Anggota; |
| i) Farida Ristianti, SH. | - Anggota; |
| j) M. Qanniexna BMA, SH. | - Anggota; |
| k) MA. Amin Rois Abdul Ghoni, SE. | - Anggota; |
| l) H. Bukhori, SH. | - Anggota; |
| m) Suranto, S.Pd., M.Psi. | - Anggota; |

b. Unsur Eksekutif :

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1) Riadqa Priambodo, SH. | - Kabag. Hukum SETDA; |
| 2) Ali Anwar, S.Sos., MM. | - Kabag. Kesra SETDA; |
| 3) Sutomo, S.Pd., M.Pd. | - Kabid. Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan; |
| 4) Purwadi, S Th.I., MH. | - Kasi. Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kab. Grobogan; |
| 5) Sri Setiyatmi Ekowati, SE., MM. | - Sub Koordinator Administrasi Anggaran Belanja II BPPKAD; |
| 6) Nurbani, S.Sos., MA. | - Perencana Ahli Muda BAPPEDA; |
| 7) Rukminjanti, SE. | - Pelaksana Bagian Kesra SETDA; |
| 8) Fitriana Mei Rahmawati, SH. | - Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan Bagian Hukum SETDA; |
| 9) Siti Amatil Ulfiah, SH. | - Analis Hukum Ahli Pertama Bagian Hukum SETDA; |
| 10) Sendy Prasetya | - Bagian Kesra SETDA; |
| 11) Ida Rahmawati | - Kementerian Agama Kabupaten Grobogan; |

c) Unsur Sekretariat DPRD :

- | | |
|--|---|
| 1) Agoes Prasetyo Adi P, SH. | - Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan; |
| 2) Supriyadi, SH. | - Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda; |
| 3) Nunung Desi Eliana, SE., MM. | - Perisalah Legislatif Ahli Muda; |
| 4) Staf Bagian Persidangan dan Perundang-undangan. | |

6. Sistematika Laporan

Laporan Rapat Kerja Panitia Khusus VII Tahun 2025 DPRD Kabupaten Grobogan ini disusun sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Waktu dan Tempat
5. Peserta Rapat
6. Sistematika Laporan

B. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN

1. Materi Pembahasan
2. Hasil Pembahasan

C. PENDAPAT-PENDAPAT FRAKSI

D. KESIMPULAN DAN SARAN

E. PENUTUP

B. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN

1. Materi Pembahasan

- a. Rancangan Perda tentang Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah hasil Harmonisasi.
- b. Jawaban Fraksi-Fraksi atas Pendapat Bupati Grobogan terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Grobogan tentang Fasilitas Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah.
- c. Surat Kepala Kanwil Kemenkum Provinsi Jawa Tengah Nomor : W.13-PP.04.02.811 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Grobogan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam,
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pesantren.

- g. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : B/100.3/13/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan.

2. Hasil Pembahasan

- a. Rapat Kerja Panitia Khusus VII Tahun 2025 DPRD Kabupaten Grobogan bersama Perangkat Daerah terkait, sepakat dan menyetujui untuk menyempurnakan Raperda tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah, sesuai hasil harmonisasi Raperda sebagaimana surat Kepala Kanwil Kemenkum Provinsi Jawa Tengah Nomor : W.13-PP.04.02.811 tanggal 28 Oktober 2025.
- b. Rapat Kerja Panitia Khusus VII Tahun 2025 DPRD Kabupaten Grobogan bersama Perangkat Daerah terkait, sepakat dan menyetujui penyempurnaan Raperda tentang Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah sesuai dengan hasil pembahasan dan hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah sebagaimana surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : B/100.3/13/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan, dengan hasil sebagai berikut :
 - 1) Judul Rancangan Perda diubah menjadi : "FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL"
Selanjutnya pada batang tubuh juga menyesuaikan.
 - 2) Konsideran Menimbang dan Diktum Menetapkan diubah dan disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal yang dikelola masyarakat merupakan salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa beragama Islam dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa untuk menciptakan Pendidikan berakarakter yang menggali nilai-nilai keagamaan dan moral islami sebagai

pelengkap pendidikan agama bagi siswa taman kanak-kanak, sekolah dasar dan menengah perlu adanya wujud nyata penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal;

- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam memberikan dukungan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal diperlukan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIAH
NONFORMAL

- 3) Ketentuan Umum Pasal 1, diubah dan disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan.
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
8. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal yang selanjutnya disingkat Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan adalah pemberian fasilitas dari Pemerintah Daerah untuk melancarkan pelaksanaan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan keagamaan Diniyah Nonformal sesuai kemampuan keuangan Daerah dan kewenangan Daerah.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Pendidikan Diniyah adalah Pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan Jenjang Pendidikan.
12. Pendidikan Diniyah Nonformal adalah Pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk Madrasah Diniyah Takmiliah, Pendidikan Al-Qur'an, Majelis Taklim, atau bentuk lain yang sejenis baik di dalam maupun di luar pesantren pada jalur pendidikan nonformal.
13. Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga Pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan, dan pemahaman Al-Qur'an.
14. Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Agama Islam di kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
15. Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau pelatihan yang diberikan kepada pendidik sebagai bentuk pembinaan.

16. Masyarakat adalah Kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.
- 4) Ketentuan Pasal 3 huruf a kata "penyelenggara" diubah menjadi "penyelenggaraan".
 - 5) Pasal 5 dihapus, sehingga urutan Pasal selanjutnya menyesuaikan.
 - 6) Ketentuan Pasal 5 baru ayat (1), diubah dan disempurnakan menjadi:
 - (1) Pendidikan Diniyah Nonformal diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. Madrasah Diniyah Takmiliyah;
 - b. Pendidikan Al-Qur'an;
 - c. Majelis Taklim; dan
 - d. Pendidikan Diniyah Nonformal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 7) Ketentuan Pasal 6 baru, diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 6

Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.

- 8) Ketentuan Pasal 7 baru ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yang berbunyi sebagai berikut:
 - (3) Pendidikan Al-Qur'an terdiri atas:
 - a. taman kanak-kanak Al-Qur'an;
 - b. taman pendidikan Al-Qur'an;
 - c. ta'limul Qur'an lil aulad;
 - d. rumah tahfidz Al-Qur'an;
 - e. pendidikan anak usia dini Al-Qur'an; dan
 - f. bentuk lain yang sejenis.

- 9) Pasal 11 lama dihapus, sehingga urutan pasal selanjutnya menyesuaikan.
- 10) Ketentuan Pasal 10 baru diubah dan disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal yang berizin dan terdaftar.
- (2) Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan sumber daya pendidikan meliputi:
 - a. pendidik;
 - b. tenaga kependidikan;
 - c. dana;
 - d. sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - e. bantuan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bantuan kesejahteraan; dan/atau
 - b. pengembangan keahlian pendidik dan tenaga kependidikan.
- (5) Pemberian Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk dana operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberian Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk bantuan sarana prasarana pendidikan yang dibutuhkan Pendidikan Diniyah Nonformal.

- (7) Bantuan fasilitasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat berupa pelatihan dan/atau beasiswa pendidikan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan bagi tenaga pendidik atau tenaga kependidikan guna pengembangan Pendidikan Diniyah Nonformal.
 - (8) Pemberian Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan hibah atau bantuan sosial.
 - (9) Pemberian Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan keuangan Daerah.
 - (10) Sertifikat atau istilah lainnya yang diperoleh peserta didik dalam mengikuti setiap jenjang Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat digunakan sebagai nilai tambah dalam mengikuti proses penerimaan peserta didik baru pada Jenjang Pendidikan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- 11) Pasal 13 lama dihapus, sehingga urutan Pasal selanjutnya menyesuaikan.
- 12) Ketentuan Pasal 11 baru, Pasal 12 baru dan Pasal 14 baru diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati sebagai unsur staf pendukung dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan dapat mengikutsertakan Kantor Kementerian Agama.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan Pemerintahan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal di Daerah.
- (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- 13) Hasil penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal, selengkapnya sebagaimana Lampiran dari laporan ini.
- 14) Menunjuk Sdr. Tonny Hidayanto, Anggota Panitia Khusus VII Tahun 2025 DPRD Kabupaten Grobogan sebagai Pelapor.

C. PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI

1. FRAKSI PDI PERJUANGAN

Menerima dan menyetujui Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal dengan beberapa perubahan dan penyempurnaan sebagaimana hasil pembahasan dalam Rapat Kerja Panitia Khusus VII Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. FRAKSI PKB

Menerima dan menyetujui Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal dengan beberapa perubahan dan penyempurnaan sebagaimana hasil pembahasan dalam Rapat Kerja Panitia Khusus VII Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. FRAKSI GERINDRA

Menerima dan menyetujui Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal dengan beberapa perubahan dan penyempurnaan sebagaimana hasil pembahasan dalam Rapat Kerja Panitia Khusus VII Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. FRAKSI HANURA

Menerima dan menyetujui Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal dengan beberapa perubahan dan penyempurnaan sebagaimana hasil pembahasan dalam Rapat Kerja Panitia Khusus VII Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. FRAKSI PPP

Menerima dan menyetujui Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal dengan beberapa perubahan dan penyempurnaan sebagaimana hasil pembahasan dalam Rapat Kerja Panitia Khusus VII Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. FRAKSI KARYA DEMOKRAT

Menerima dan menyetujui Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal dengan beberapa perubahan dan penyempurnaan sebagaimana hasil pembahasan dalam Rapat Kerja

Panitia Khusus VII Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. FRAKSI KEADILAN NASIONAL

Menerima dan menyetujui Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal dengan beberapa perubahan dan penyempurnaan sebagaimana hasil pembahasan dalam Rapat Kerja Panitia Khusus VII Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat Fraksi-Fraksi selengkapnya sebagaimana terlampir.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Panitia Khusus VII Tahun 2025 DPRD Kabupaten Grobogan sepakat dan menyetujui Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal dengan beberapa perubahan dan penyempurnaan sebagaimana hasil pembahasan dalam Rapat Kerja Panitia Khusus VII Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan dalam Rapat Paripurna Dewan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Saran

- a. Dengan telah disempurnakan dan disetujuinya Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal oleh Panitia Khusus VII Tahun 2025 DPRD Kabupaten Grobogan, maka diharapkan agar Rapat Paripurna dapat menerima dan menyetujui Raperda dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- b. Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati sebagai unsur staf pendukung agar segera menyusun peraturan pelaksana setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

E. PENUTUP

Demikian hasil laporan Rapat Kerja Panitia Khusus VII Tahun 2025 DPRD Kabupaten Grobogan disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan sebagai bahan pertimbangan guna pengambilan Keputusan lebih lanjut.

Purwodadi, 21 Janusri 2026

PANITIA KHUSUS VII TAHUN 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

KETUA,



H. MUSAPAK, SH.

WAKIL KETUA,



AHMAD HARIBI, S.Ag.

LAMPIRAN : LAPORAN PANITIA KHUSUS VII TAHUN 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 2 / PANSUS VII - 2025 / I / 2026
TANGGAL : 21 JANUARI 2026



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal yang dikelola masyarakat merupakan salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa beragama Islam dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menciptakan Pendidikan berkarakter yang menggali nilai-nilai keagamaan dan moral islami sebagai pelengkap pendidikan agama bagi siswa taman kanak-kanak, sekolah dasar dan menengah perlu adanya wujud nyata penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam memberikan dukungan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal diperlukan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIAH NONFORMAL.**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan.
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.

8. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal yang selanjutnya disingkat Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan adalah pemberian fasilitas dari Pemerintah Daerah untuk melancarkan pelaksanaan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan keagamaan Diniyah Nonformal sesuai kemampuan keuangan Daerah dan kewenangan Daerah.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Pendidikan Diniyah adalah Pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan Jenjang Pendidikan.
12. Pendidikan Diniyah Nonformal adalah Pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk Madrasah Diniyah Takmiliah, Pendidikan Al-Qur'an, Majelis Taklim, atau bentuk lain yang sejenis baik di dalam maupun di luar pesantren pada jalur pendidikan nonformal.
13. Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga Pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan, dan pemahaman Al-Qur'an.
14. Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Agama Islam di kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
15. Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau pelatihan yang diberikan kepada pendidik sebagai bentuk pembinaan.
16. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk menguatkan peran Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi sumber daya Pendidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan agar:

- a. Pemerintah Daerah mempunyai landasan hukum dalam memberikan fasilitasi sumber daya Pendidikan kepada penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal;
- b. Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama

Islam yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia dapat terselenggara secara optimal;

- c. meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas pengelola program dan/atau Satuan Pendidikan Diniyah Nonformal di Daerah; dan
- d. memberdayakan semua komponen Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bentuk Pendidikan Diniyah Nonformal;
- b. fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. partisipasi Masyarakat;
- e. pendanaan; dan
- f. ketentuan penutup.

BAB III

BENTUK PENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL

Pasal 5

- (1) Pendidikan Diniyah Nonformal diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. Madrasah Diniyah Takmiliyah;
 - b. Pendidikan Al-Qur'an;
 - c. Majelis Taklim; dan
 - d. pendidikan Diniyah Nonformal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan Diniyah Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk Satuan Pendidikan atau program.
- (3) Pendidikan Diniyah Nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari Kantor Kementerian Agama.
- (4) Pendidikan Diniyah Nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memiliki peserta didik paling sedikit 15 (lima belas) orang harus mendaftarkan ke Kantor Kementerian Agama.
- (5) Pendidikan Diniyah Nonformal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan tanda daftar oleh Kantor Kementerian Agama.
- (6) Pendidikan Diniyah Nonformal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak mendapatkan pembinaan dari Kantor Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah,

sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.

Pasal 7

- (1) Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al Qur'an.
- (2) Pendidikan Alqur'an sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (3) Pendidikan Al-Qur'an terdiri atas:
 - a. taman kanak-kanak Al-Qur'an;
 - b. taman pendidikan Al-Qur'an;
 - c. ta'limul Qur'an lil aulad;
 - d. rumah tahfidz Al-Qur'an;
 - e. pendidikan anak usia dini Al-Qur'an; dan
 - f. bentuk lain yang sejenis.
- (4) Pendidikan Al-Qur'an dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Majelis Taklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
- (2) Majelis Taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pendidikan Diniyah Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dikembangkan secara terpadu pada:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. taman kanak-kanak;
 - c. sekolah dasar; dan
 - d. sekolah menengah pertama.
- (2) Pendidikan Diniyah Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai muatan kompetensi kokurikuler atau ekstrakurikuler.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipusatkan di ruang kelas, masjid, mushola, atau di tempat lain yang memenuhi syarat.
- (4) Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama menyusun Program Pendidikan Diniyah Nonformal di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal yang berizin dan terdaftar.
- (2) Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan sumber daya pendidikan meliputi:
 - a. pendidik;
 - b. tenaga kependidikan;
 - c. dana;
 - d. sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - e. bantuan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bantuan kesejahteraan; dan/atau
 - b. pengembangan keahlian pendidik dan tenaga kependidikan.
- (5) Pemberian Fasilitas penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk dana operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberian Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk bantuan sarana prasarana pendidikan yang dibutuhkan Pendidikan Diniyah Nonformal.
- (7) Bantuan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat berupa pelatihan dan/atau beasiswa pendidikan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan bagi tenaga pendidik atau tenaga kependidikan guna pengembangan Pendidikan Diniyah Nonformal.
- (8) Pemberian Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan hibah atau bantuan sosial.
- (9) Pemberian Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan keuangan Daerah.
- (10) Sertifikat atau istilah lainnya yang diperoleh peserta didik dalam mengikuti setiap jenjang Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat digunakan sebagai nilai tambah dalam mengikuti proses penerimaan peserta didik baru pada Jenjang Pendidikan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati sebagai unsur staf pendukung dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan dapat mengikutsertakan Kantor Kementerian Agama.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Pemerintahan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal di Daerah.
- (2) Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal ...
BUPATI GROBOGAN,

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ANANG ARMUNANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN... NOMOR ...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI
JAWA TENGAH (.../...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL

I. UMUM

Kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan pembagian kewenangan secara konkrue dalam sub urusan manajemen pendidikan dan sub urusan kurikulum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terdiri dari Pengelolaan Pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta muatan lokal kurikulum. Salah satu pendidikan keagamaan Islam yang berkembang di Kabupaten Grobogan adalah Pendidikan Diniyah. Selain itu sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ketentuan ini setidaknya mempunyai 3 (tiga) tujuan, yaitu pertama, untuk menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran agama, kedua dengan adanya guru agama yang seagama dan memenuhi syarat kelayakan mengajar akan dapat menjaga kerukunan hidup beragama bagi peserta didik yang berbeda agama tapi belajar pada Satuan Pendidikan yang sama, ketiga Pendidikan agama yang diajarkan oleh pendidik yang seagama menunjukkan profesionalitas dalam penyelenggaraan proses pembelajaran Pendidikan agama.

Saat ini di Kabupaten Grobogan terdapat ±1.200 (seribu dua ratus) lembaga Pendidikan Diniyah yang berizin dan atau terdaftar yang memerlukan perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan. Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, diamanatkan Pemerintah Daerah perlu memberikan Fasilitasi yang berupa pemberian bantuan sumber daya pendidikan meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dana, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan keagamaan diantaranya Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal di Kabupaten Grobogan yang sampai saat ini belum mempunyai payung hukum sebagai dasar pemerintah daerah memberikan fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka diperlukan pedoman sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya. Untuk itu dipandang perlu disusun dalam Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

yang dimaksud kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran di luar pembelajaran intrakurikuler yang dirancang untuk memperkuat, memperdalam dan memperkaya materi pelajaran akademik.

yang dimaksud ekstrakurikuler adalah upaya pementapan dan pengayaan nilai-nilai dan norma serta pengembangan kepribadian, bakat dan minat peserta didik Pendidikan agama yang dilaksanakan di luar jam intrakurikuler dalam bentuk tatap muka atau non tatap muka.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati, yang mempunyai tugas antara lain : melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bina mental, spriritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (3)

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Pemerintahan Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Grobogan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR ...

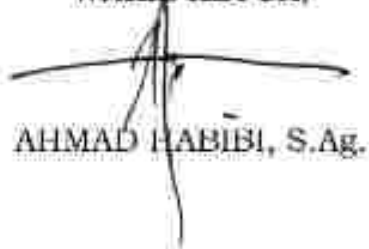
PANITIA KHUSUS VII TAHUN 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

KETUA,



H. MUSAPAH, SH.

WAKIL KETUA,



AHMAD HABIBI, S.Ag.